

BAB V

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM

DALAM PERKARA CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK DI

KALIMANTAN SELATAN

A. Konstruksi Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Dan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Pelayhari Terkait Pemberian Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Iddah* Dan Nafkah *Madhiyah*

1. Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

Dalam Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Bjm,¹⁹² Pengadilan Agama Banjarmasin memeriksa perkara cerai talak yang diajukan oleh suami berprofesi sebagai PNS terhadap istrinya. Pernikahan yang telah berlangsung sejak tahun 2003 dan dikaruniai dua anak ini mulai mengalami keretakan sejak 2004 akibat sifat egois dan rasa curiga berlebihan dari pihak istri. Konflik memuncak pada Agustus 2023 dan diikuti dengan pisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun. Upaya damai yang dilakukan keluarga dan mediasi di pengadilan tidak berhasil. Majelis Hakim merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang *syiqaq*, dan memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai talak dengan izin talak satu *raj'i*. Secara akademik, putusan ini selaras dengan prinsip *mashlahah* dalam hukum keluarga Islam, yakni memberikan jalan keluar ketika rumah tangga lebih

¹⁹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Bjm."

banyak membawa mudarat, dengan pertimbangan bukti perselisihan yang berulang dan kegagalan mediasi.

Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm¹⁹³ berkaitan dengan cerai gugat yang diajukan istri terhadap suami. Pernikahan yang dimulai pada tahun 2018 dan dikaruniai seorang anak ini mulai goyah sejak awal 2022 karena suami dinilai tidak jujur dalam urusan keuangan dan tidak memberikan nafkah yang layak. Konflik memuncak pada April 2024, diikuti pisah rumah selama enam bulan tanpa ada upaya rujuk. Hakim mengacu pada UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f KHI, serta mempertimbangkan Pasal 105 KHI untuk menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada ibu. Dari sudut pandang akademik, pertimbangan ini konsisten dengan prinsip *hifz al-nasl* dalam hukum Islam yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas, dengan pembubaran perkawinan yang didukung bukti pisah tempat tinggal dan kelalaian nafkah.

Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Bjm¹⁹⁴ juga mengulas cerai talak, kali ini diajukan oleh seorang anggota Polri terhadap istrinya. Pernikahan berlangsung singkat sejak 2021, namun sejak awal 2022 para pihak telah pisah rumah akibat perbedaan sifat yang tajam dan minimnya masa perkenalan sebelum menikah. Tidak ada anak dari perkawinan ini, dan pisah tempat tinggal berlangsung selama dua tahun delapan bulan tanpa upaya damai. Majelis Hakim menilai alasan *syiqaq* terbukti melalui bukti saksi dan fakta persidangan, dan memutus

¹⁹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm.”

¹⁹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Bjm.”

memberi izin talak satu *raj'i*. Secara akademik, putusan ini mencerminkan asas *al-darar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan) dalam fiqh, di mana perceraian dipandang sebagai solusi ketika keharmonisan mustahil dicapai.

Dalam Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2024/PA.Bjm¹⁹⁵, cerai talak diajukan suami setelah menjalani pernikahan selama dua puluh tahun dengan lima anak. Sejak 2018 terjadi ketegangan rumah tangga karena masalah ekonomi dan utang istri tanpa sepengetahuan suami, yang memuncak pada tahun 2023 disertai perilaku istri yang sering marah dan mendiamkan suami. Puncak konflik pada April 2024 berakhir dengan pengusiran suami dan pisah rumah selama enam bulan. Majelis Hakim merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f KHI, menilai bahwa disharmoni telah berlangsung lama dan tidak mungkin diperbaiki. Analisis akademik menempatkan putusan ini sebagai penerapan prinsip *ishlah* yang tetap diutamakan, namun ketika maslahat hilang, perceraian menjadi jalan yang sah menurut hukum dan agama.

Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.Bjm¹⁹⁶ merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri setelah menikah sejak 2011 dan memiliki seorang anak. Konflik mulai muncul sejak 2020 karena tuduhan suami bahwa istri tidak pandai mengelola uang, disertai minimnya pemberian nafkah. Komunikasi memburuk hingga pasangan ini pisah kamar sejak 2022 dan pisah rumah pada Februari 2024. Majelis Hakim mengacu pada UU Perkawinan, PP

¹⁹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1130/Pdt.G/2024/PA.Bjm.”

¹⁹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.Bjm.”

No. 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf f KHI, dan selain memutus cerai, juga menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* mengacu Pasal 149 huruf a dan b KHI sesuai kemampuan suami. Dari perspektif akademik, putusan ini menegaskan perlindungan ekonomi bagi pihak yang lebih lemah setelah perceraian, selaras dengan maqasid *hifz al-maal* dan *hifz al-nafs*.

2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru

Dalam Putusan Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.Bjb¹⁹⁷, Pengadilan Agama Banjarbaru mengabulkan gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suaminya setelah terbukti adanya perselisihan yang telah berlangsung lama sejak 2018. Konflik rumah tangga dipicu oleh perselingkuhan tergugat yang berujung pada pernikahan siri, kekerasan dalam rumah tangga, serta kelalaian memberi nafkah. Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi mungkin dicapai. Dengan merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f KHI, hakim memutus talak satu *ba'in sughra*. Hakim juga menghukum tergugat membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, dan kewajiban nafkah anak. Putusan ini secara akademik menegaskan penerapan prinsip perlindungan terhadap pihak yang dirugikan serta *hifz al-nafs* dan *hifz al-maal* dalam hukum keluarga Islam.

Sementara itu, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Bjb¹⁹⁸ memuat perkara cerai talak yang diajukan suami terhadap istri setelah pernikahan

¹⁹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARBARU Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.Bjb."

¹⁹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARBARU Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Bjb."

singkat selama kurang dari dua tahun. Perselisihan muncul sejak awal 2024 akibat masalah ekonomi, perbandingan dengan masa lalu istri, intervensi keluarga, dan permintaan istri untuk berpisah. Mediasi yang dilakukan menghasilkan kesepakatan sebagian terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah*, namun tidak menyelesaikan permasalahan pokok. Majelis Hakim memutuskan memberi izin talak satu raj'i di depan sidang dengan pertimbangan Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf f KHI, karena perselisihan dinilai tidak dapat diperbaiki. Dari perspektif akademik, putusan ini menunjukkan bahwa meskipun usia perkawinan singkat, pertimbangan hukum tetap fokus pada fakta objektif terkait ketidakmungkinan rujuk, sejalan dengan asas al-darar yuzal.

Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Bjb¹⁹⁹ di Pengadilan Agama Banjarbaru berkaitan dengan cerai talak yang diajukan oleh suami setelah lima tahun pernikahan yang diwarnai konflik terkait masalah ekonomi, perbedaan pandangan, dan seringnya terjadi pertengkaran. Pisah rumah telah berlangsung lebih dari satu tahun, dan upaya damai yang dilakukan melalui mediasi tidak berhasil. Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan putusannya pada Pasal 39 UU Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f KHI, dengan pertimbangan bahwa syiqaq terbukti berdasarkan keterangan saksi dan bukti tertulis. Secara akademik, putusan ini mencerminkan penerapan asas al-darar yuzal, di mana perceraian dipandang sebagai solusi untuk menghilangkan kemudharatan yang nyata dalam hubungan rumah tangga.

¹⁹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARBARU Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Bjb."

Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Bjb²⁰⁰ di Pengadilan Agama Banjarbaru berkaitan dengan cerai gugat yang diajukan oleh istri setelah terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan kelalaian suami dalam memberikan nafkah. Pernikahan yang berlangsung selama tujuh tahun ini juga diliputi perselingkuhan dari pihak suami yang memicu perpecahan. Pisah rumah telah terjadi selama delapan bulan sebelum gugatan diajukan. Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan putusannya pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 19 huruf d dan f PP No. 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf d dan f KHI, dengan tambahan penetapan hak asuh anak kepada ibu berdasarkan Pasal 105 KHI. Secara akademik, putusan ini menegaskan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dan kelalaian nafkah, serta menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas, sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* dalam hukum Islam.

Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Bjb²⁰¹ di Pengadilan Agama Banjarbaru berkaitan dengan cerai talak yang diajukan oleh suami setelah pernikahan selama empat tahun tanpa anak. Perselisihan dipicu oleh perbedaan karakter, kebiasaan saling mengungkit masa lalu, dan campur tangan keluarga. Upaya damai gagal, dan pisah rumah telah berlangsung selama lebih dari satu tahun. Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan putusannya pada ketentuan *syiqaq* dalam Pasal 116 huruf f KHI, Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dengan penekanan

²⁰⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARBARU Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Bjb.”

²⁰¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARBARU Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Bjb.”

bahwa keharmonisan rumah tangga tidak mungkin dipulihkan. Secara akademik, putusan ini memperlihatkan konsistensi penerapan hukum positif dan fiqh dalam mengakhiri hubungan yang tidak produktif, demi tercapainya kemaslahatan bagi para pihak.

3. Putusan Hakim Pengadilan Agama Martapura

Putusan Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Mtp²⁰² di Pengadilan Agama Martapura berkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami setelah hampir 39 tahun menikah dan memiliki dua anak dewasa. Awalnya rumah tangga berjalan harmonis selama 24 tahun, namun sejak 2010 mulai terjadi perselisihan, termasuk ucapan kasar dari istri dan fakta bahwa suami telah menikah lagi. Puncak konflik terjadi pada 2012, yang mengakibatkan pisah rumah selama lebih dari 12 tahun. Proses mediasi menghasilkan kesepakatan sebagian terkait hak-hak pasca perceraian, antara lain pemberian nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000 dan *mut'ah* Rp1.000.000 sebelum ikrar talak diucapkan. Majelis Hakim mendasarkan putusan pada Pasal 39 UU Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f KHI, dengan pertimbangan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak lagi mungkin dipulihkan. Secara akademik, putusan ini memperlihatkan penerapan asas al-darar yuzal yang berpijak pada prinsip menghilangkan mudarat, sekaligus mengakomodasi kesepakatan para pihak terkait hak-hak ekonomi istri pasca perceraian.

²⁰² Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA MARTAPURA Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Mtp."

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mtp²⁰³ di Pengadilan Agama Martapura berkaitan dengan cerai talak yang diajukan suami setelah 10 tahun pernikahan dan memiliki dua anak kecil. Perselisihan dipicu oleh sikap istri yang sering berkata kasar, memaksakan kehendak, dan berulang kali mengucapkan keinginan berpisah. Ketegangan memuncak pada April 2023 ketika terjadi perdebatan terkait rencana mudik lebaran, yang berujung pada pisah rumah sejak Desember 2023. Mediasi tidak berhasil menyatukan kembali, namun tercapai kesepakatan sebagian bahwa anak-anak akan diasuh oleh ibu dengan akses ayah untuk memberikan kasih sayang, serta pemberian nafkah iddah Rp6.000.000. Hakim mendasarkan putusan pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f KHI, menegaskan bahwa kondisi syiqaq telah terpenuhi. Dari sudut pandang akademik, putusan ini menegaskan keseimbangan antara perlindungan hak anak, pemenuhan kewajiban nafkah pasca cerai, dan prinsip masalah dalam hukum keluarga Islam.

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Mtp²⁰⁴ di Pengadilan Agama Martapura berkaitan dengan cerai talak yang diajukan suami setelah lima tahun pernikahan tanpa anak. Perselisihan rumah tangga dipicu oleh perbedaan prinsip hidup, konflik ekonomi, dan sikap istri yang dianggap tidak menghargai suami. Pisah rumah telah berlangsung selama delapan bulan dan upaya mediasi tidak berhasil. Majelis Hakim mendasarkan putusan pada Pasal 39 UU

²⁰³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA MARTAPURA Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mtp.”

²⁰⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA MARTAPURA Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Mtp.”

Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f KHI, menilai bahwa alasan syiqaq terbukti secara sah. Secara akademik, putusan ini memperlihatkan penerapan prinsip al-darar yuzal dengan fokus pada mengakhiri hubungan yang tidak lagi membawa maslahat.

Putusan Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Mtp²⁰⁵ di Pengadilan Agama Martapura mengabulkan gugatan cerai dari istri setelah tujuh tahun pernikahan yang dikaruniai satu anak. Konflik rumah tangga dipicu oleh perilaku suami yang kasar, sering meninggalkan rumah, dan lalai memberi nafkah. Pisah rumah telah terjadi selama enam bulan sebelum gugatan diajukan. Majelis Hakim mengacu pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 19 huruf d dan f PP No. 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf d dan f KHI, serta menetapkan hak asuh anak kepada ibu sesuai Pasal 105 KHI. Secara akademik, putusan ini menegaskan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dan kelalaian nafkah, sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*.

Putusan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Mtp²⁰⁶ di Pengadilan Agama Martapura berkaitan dengan cerai talak yang diajukan suami setelah tiga tahun pernikahan tanpa anak. Perselisihan dipicu oleh perbedaan karakter, minimnya komunikasi yang efektif, dan sikap saling curiga. Pisah rumah telah berlangsung selama sembilan bulan, dan upaya mediasi tidak berhasil. Majelis Hakim mendasarkan putusan pada Pasal 39 UU Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f KHI. Secara akademik, putusan

²⁰⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA MARTAPURA Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Mtp.”

²⁰⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA MARTAPURA Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Mtp.”

ini memperlihatkan konsistensi penerapan hukum keluarga Islam yang mengedepankan prinsip masalah dan memberikan jalan keluar bagi pihak-pihak yang tidak dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

4. Putusan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari

Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Plh²⁰⁷ di Pengadilan Agama Pelaihari berkaitan dengan cerai talak yang diajukan suami setelah sembilan tahun pernikahan dan memiliki dua anak. Perselisihan muncul akibat perbedaan pandangan, masalah ekonomi, dan campur tangan keluarga. Puncak konflik terjadi awal 2024 dan diikuti pisah rumah selama enam bulan. Upaya damai melalui mediasi tidak berhasil. Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f KHI, dengan penekanan bahwa hubungan rumah tangga telah memenuhi unsur syiqaq dan tidak mungkin dipertahankan. Secara akademik, putusan ini menunjukkan penerapan prinsip al-darar yuzal yang sejalan dengan asas masalah dalam hukum keluarga Islam.

Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Plh²⁰⁸ di Pengadilan Agama Pelaihari berkaitan dengan cerai gugat yang diajukan istri setelah tujuh tahun pernikahan dengan dua anak. Gugatan didasarkan pada kelalaian suami memberi nafkah, sikap kasar, dan kebiasaan meninggalkan rumah tanpa alasan jelas. Pisah rumah telah berlangsung lima bulan sebelum gugatan diajukan. Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 39 ayat (2) UU

²⁰⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA PELAIHARI Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Plh.”

²⁰⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA PELAIHARI Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Plh.”

Perkawinan, Pasal 19 huruf d dan f PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf d dan f KHI, serta penetapan hak asuh anak kepada ibu sesuai Pasal 105 KHI. Secara akademik, putusan ini menegaskan perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga dan kelalaian nafkah, serta menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas hukum.

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Plh²⁰⁹ di Pengadilan Agama Pelaihari berkaitan dengan cerai talak yang diajukan suami setelah lima tahun pernikahan tanpa anak. Perselisihan dipicu oleh perbedaan prinsip hidup, sifat egois, dan komunikasi yang buruk. Pisah rumah berlangsung selama delapan bulan, dan mediasi tidak berhasil. Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f KHI. Secara akademik, putusan ini menegaskan pentingnya bukti objektif dalam menetapkan syiqaq sebagai alasan sah perceraian.

Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh²¹⁰ di Pengadilan Agama Pelaihari berkaitan dengan cerai gugat yang diajukan istri setelah enam tahun pernikahan dan dikaruniai satu anak. Alasan gugatan adalah kekerasan fisik, kelalaian nafkah, dan kebiasaan suami berjudi. Pisah rumah terjadi selama sembilan bulan sebelum gugatan. Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 19 huruf d dan f PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf d dan f KHI, dengan penetapan hak asuh anak

²⁰⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA PELAIHARI Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Plh.”

²¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA PELAIHARI Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh.”

kepada ibu dan kewajiban nafkah anak kepada ayah. Secara akademik, putusan ini selaras dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-maal*, melindungi korban dan memastikan pemenuhan hak anak.

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Plh²¹¹ di Pengadilan Agama Pelaihari berkaitan dengan cerai talak yang diajukan suami setelah tiga tahun pernikahan tanpa anak. Konflik rumah tangga timbul akibat perbedaan karakter, minimnya komunikasi, dan campur tangan pihak ketiga. Pisah rumah telah berlangsung selama tujuh bulan. Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f KHI. Secara akademik, putusan ini menunjukkan konsistensi penerapan hukum positif dan fiqh dalam menyelesaikan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan Pelaihari, teridentifikasi pola argumentasi hukum yang konsisten di kalangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian, baik melalui cerai talak maupun cerai gugat. Pola ini mencerminkan pendekatan integratif yang menjadikan kerangka hukum nasional sebagai fondasi utama, khususnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membolehkan perceraian atas dasar *syiqaq* (perselisihan rumah tangga),²¹² Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, serta

²¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA PELAIHARI Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Plh.”

²¹² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI)²¹³ yang secara spesifik mengatur alasan perceraian dengan penyesuaian huruf relevan seperti huruf d (kekerasan fisik/psikis atau kelalaian nafkah) dan huruf f (*syiqaq* yang mustahil didamaikan). Hakim secara sistematis memposisikan pembuktian *syiqaq* sebagai elemen sentral, yang diperkuat oleh triangulasi bukti berupa keterangan saksi mata, dokumen tertulis seperti surat putus hubungan rumah tangga, serta fakta empiris seperti lama pisah ranjang atau rumah tangga yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Dalam perkara cerai gugat yang melibatkan anak di bawah umur, hakim memperluas argumentasi dengan merujuk Pasal 105 KHI jo. Pasal 41 UU Perkawinan,²¹⁴ menetapkan hak asuh (*hadhanah*) kepada ibu dengan prinsip maqasid syariah *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Prioritas ini menekankan kesejahteraan anak sebagai masalah utama, di mana faktor usia anak (*qiwamah* ibu untuk balita), kemampuan finansial, dan agama menjadi penentu, sering kali disertai rekomendasi pengawasan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk memastikan kontinuitas pendidikan Islam.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau pengabaian nafkah (nafkah *muzari'*), hakim mengintegrasikan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-maal* (perlindungan harta), selaras dengan Pasal 116 huruf d KHI serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Argumentasi ini diperkaya dengan dokumen medis, laporan polisi, atau saksi korban, menjadikan perceraian sebagai upaya

²¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia dkk., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

²¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

eliminasi darar (*al-dharar yuzal*) sebagaimana mazhab Syafi'i yang dominan dalam KHI, sambil memerintahkan iddah dan mut'ah untuk menjaga martabat istri.

Tahapan mediasi pra-peradilan (Pasal 19 PP 9/1975 jo. PERMA No. 1/2016) menjadi prasyarat wajib yang gagalnya menjadi justifikasi utama ketidakmungkinan rekonsiliasi, mencerminkan semangat musyawarah dalam fiqh. Secara keseluruhan, pola argumentasi hakim menunjukkan sinergi harmonis antara norma positif negara, prinsip fikih muqaran seperti masalah mursalah dan sadd al-dzari'ah, serta konteks lokal Kalimantan Selatan yang kental dengan nilai gotong royong. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi syarat formil prosedural, tetapi juga mengaktualisasikan keadilan substantif (*al-'adlu al-i'tibari*), melindungi pihak rentan seperti perempuan dan anak, sekaligus menjaga stabilitas sosial keagamaan di masyarakat Muslim nusantara.

Beberapa aspek yang dapat memengaruhi arah putusan antara lain:

4. Faktor agama dan kebudayaan

Dalam konteks hukum keluarga Islam, ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat dapat memainkan peran besar dalam memengaruhi pertimbangan hakim. Pandangan keagamaan dan norma sosial yang berkembang sering kali menjadi acuan tersirat dalam memaknai suatu perkara.

5. Faktor sosial dan ekonomi

Kondisi sosial serta latar belakang ekonomi para pihak yang bersengketa juga dapat menjadi pertimbangan. Hakim mungkin memperhatikan dampak putusan terhadap kesejahteraan atau keberlanjutan hidup pihak-pihak terkait.

6. Faktor politik dan hukum

Dalam beberapa perkara, terutama yang menyentuh isu-isu keagamaan atau kebudayaan yang sensitif, pertimbangan politik dan yuridis bisa sangat menentukan. Hakim tidak hanya harus memastikan bahwa putusannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan dampaknya terhadap stabilitas sosial dan persepsi publik.²¹⁵

Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan Pelayari, faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tampak secara nyata dalam pola argumentasi hukum yang digunakan. Faktor agama dan kebudayaan terlihat dari konsistensi hakim dalam mendasarkan putusan pada ketentuan fikih yang telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sekaligus mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* seperti *hifz al-nasl*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-māl*. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial masyarakat Kalimantan Selatan yang menjunjung tinggi musyawarah, keharmonisan keluarga, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak, yang tercermin dalam kewajiban mediasi sebelum perceraian diputus.

²¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*, 3 ed. (Sinar Grafika, 2014).

Faktor sosial dan ekonomi juga menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim. Hal ini tampak pada perkara cerai gugat yang melibatkan anak di bawah umur, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif Pasal 105 KHI jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga kondisi riil para pihak, seperti kemampuan ekonomi orang tua, kelayakan pengasuhan, keberlangsungan pendidikan anak, serta dampak perceraian terhadap kesejahteraan keluarga. Demikian pula pada perkara yang didasarkan pada pengabaian nafkah atau kekerasan dalam rumah tangga, aspek ekonomi dan keamanan korban menjadi dasar untuk menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Sementara itu, faktor politik dan hukum tercermin dalam konsistensi hakim menjadikan hukum positif sebagai landasan utama argumentasi. Putusan-putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa hakim berpegang pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan lain yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi. Di sisi lain, penerapan norma hukum tersebut tidak dilakukan secara kaku, melainkan dipadukan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan pertimbangan kemaslahatan sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif serta menjaga stabilitas sosial masyarakat.

Tabel 5. 1 Konstruksi Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan Terkait Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah

No	Pengadilan Agama	Nomor Putusan	Jenis Perkara	Pokok Alasan Perceraian	Dasar Hukum yang Dirujuk	Amar Putusan	Ketentuan Nafkah (<i>Iddah/Mut'ah/Anak</i>)	Prinsip Hukum Islam yang Tercermin
1	PA Banjarmasin	1207/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Cerai Talak	<i>Syiqaq</i> , pisah rumah >1 tahun	Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan; Pasal 19 huruf f PP 9/1975; Pasal 116 huruf f KHI	Izin talak satu raj'i	Tidak dirinci	<i>Maslahah, al-darar yuzal</i>
2	PA Banjarmasin	1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Cerai Gugat	Kelalaian nafkah, ketidakjujuran ekonomi	Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan; Pasal 116 huruf f KHI; Pasal 105 KHI	Gugatan dikabulkan	<i>Hadhanah</i> kepada ibu	<i>Hifz al-nasl</i>

No	Pengadilan Agama	Nomor Putusan	Jenis Perkara	Pokok Alasan Perceraian	Dasar Hukum yang Dirujuk	Amar Putusan	Ketentuan Nafkah (<i>Iddah/Mut'ah/Anak</i>)	Prinsip Hukum Islam yang Tercermin
3	PA Banjarmasin	1084/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Cerai Talak	Perbedaan karakter, pisah >2 tahun	Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan; Pasal 116 huruf f KHI	Izin talak satu raj'i	Tidak ada anak	<i>Al-darar yuzal</i>
4	PA Banjarmasin	1130/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Cerai Talak	Konflik ekonomi, utang tanpa izin	Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan; Pasal 116 huruf f KHI	Izin talak satu raj'i	Tidak dirinci	<i>Maslahah, ishlah</i>
5	PA Banjarmasin	1154/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Cerai Gugat	Minim nafkah, konflik ekonomi	Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan; Pasal 149 KHI	Gugatan dikabulkan	Nafkah <i>iddah</i> & <i>mut'ah</i>	<i>Hifz al-maal, hifz al-nafs</i>
6	PA	613/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Cerai	Perselingkuhan,	Pasal 39 ayat (2) UU	Talak satu	<i>Iddah, mut'ah,</i>	<i>Hifz al-nafs,</i>

No	Pengadilan Agama	Nomor Putusan	Jenis Perkara	Pokok Alasan Perceraian	Dasar Hukum yang Dirujuk	Amar Putusan	Ketentuan Nafkah (Iddah/Mut'ah/Anak)	Prinsip Hukum Islam yang Tercermin
	Banjarbaru		Gugat	KDRT, lalai nafkah	Perkawinan; Pasal 116 huruf d,f KHI	ba'in sughra	<i>madhiyah</i> , nafkah anak	<i>hifz al-maal</i>
7	PA Banjarbaru	647/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Cerai Talak	Konflik ekonomi, intervensi keluarga	Pasal 39 UU Perkawinan; Pasal 116 huruf f KHI	Izin talak satu <i>raj'i</i>	Kesepakatan <i>iddah</i> & <i>mut'ah</i>	<i>Al-darar yuzal</i>
8	PA Banjarbaru	664/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Cerai Talak	Konflik ekonomi & perbedaan pandangan	Pasal 39 UU Perkawinan; Pasal 116 huruf f KHI	Izin talak satu <i>raj'i</i>	Tidak dirinci	<i>Al-darar yuzal</i>
9	PA	679/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Cerai	KDRT,	Pasal 39 ayat (2) UU	Gugatan	<i>Hadhanah</i> kepada ibu,	<i>Hifz al-nafs,</i>

No	Pengadilan Agama	Nomor Putusan	Jenis Perkara	Pokok Alasan Perceraian	Dasar Hukum yang Dirujuk	Amar Putusan	Ketentuan Nafkah (<i>Iddah/Mut'ah/Anak</i>)	Prinsip Hukum Islam yang Tercermin
	Banjarbaru		Gugat	perselingkuhan, lalai nafkah	Perkawinan; Pasal 116 huruf d,f KHI; Pasal 105 KHI	dikabulkan	nafkah anak	<i>hifz al-nasl</i>
10	PA Banjarbaru	682/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Cerai Talak	Perbedaan karakter, campur tangan keluarga	Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan; Pasal 116 huruf f KHI	Izin talak satu <i>raj'i</i>	Tidak dirinci	<i>Maslahah</i>
11	PA Martapura	657/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Cerai Talak	<i>Syiqaq</i> , pisah rumah >12 tahun	Pasal 39 UU Perkawinan; Pasal 116 huruf f KHI	Izin talak satu <i>raj'i</i>	<i>Iddah</i> Rp3.000.000; <i>Mut'ah</i> Rp1.000.000	<i>Al-darar yuzal</i>
12	PA Martapura	685/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Cerai Talak	<i>Syiqaq</i> , konflik komunikasi	Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan; Pasal 116	Izin talak satu <i>raj'i</i>	<i>Iddah</i> Rp6.000.000; <i>hadhanah</i> ibu	<i>Maslahah, hifz al-nasl</i>

No	Pengadilan Agama	Nomor Putusan	Jenis Perkara	Pokok Alasan Perceraian	Dasar Hukum yang Dirujuk	Amar Putusan	Ketentuan Nafkah (<i>Iddah/Mut'ah/Anak</i>)	Prinsip Hukum Islam yang Tercermin
					huruf f KHI			
13	PA Martapura	708/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Cerai Talak	Perbedaan prinsip & ekonomi	Pasal 39 UU Perkawinan; Pasal 116 huruf f KHI	Izin talak satu <i>raj'i</i>	Tidak dirinci	<i>Al-darar yuzal</i>
14	PA Martapura	733/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Cerai Gugat	KDRT & lalai nafkah	Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan; Pasal 116 huruf d,f KHI; Pasal 105 KHI	Gugatan dikabulkan	<i>Hadhanah</i> ibu, nafkah anak	<i>Hifz al-nafs, hifz al-nasl</i>
15	PA Martapura	779/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Cerai Talak	Perbedaan karakter &	Pasal 39 UU Perkawinan; Pasal 116 huruf f KHI	Izin talak satu <i>raj'i</i>	Tidak dirinci	<i>Maslahah</i>

No	Pengadilan Agama	Nomor Putusan	Jenis Perkara	Pokok Alasan Perceraian	Dasar Hukum yang Dirujuk	Amar Putusan	Ketentuan Nafkah (<i>Iddah/Mut'ah/Anak</i>)	Prinsip Hukum Islam yang Tercermin
				komunikasi				
16	PA Pelaihari	593/Pdt.G/2024/PA.Plh	Cerai Talak	Konflik ekonomi & keluarga	Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan; Pasal 116 huruf f KHI	Izin talak satu <i>raj'i</i>	Tidak dirinci	<i>Al-darar yuzal</i>
17	PA Pelaihari	640/Pdt.G/2024/PA.Plh	Cerai Gugat	Lalai nafkah & kekerasan	Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan; Pasal 116 huruf d,f KHI; Pasal 105 KHI	Gugatan dikabulkan	<i>Hadhanah</i> ibu, nafkah anak	<i>Hifz al-nafs, hifz al-nasl</i>
18	PA Pelaihari	653/Pdt.G/2024/PA.Plh	Cerai Talak	Perbedaan prinsip &	Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan; Pasal 116	Izin talak satu <i>raj'i</i>	Tidak dirinci	<i>Maslahah</i>

No	Pengadilan Agama	Nomor Putusan	Jenis Perkara	Pokok Alasan Perceraian	Dasar Hukum yang Dirujuk	Amar Putusan	Ketentuan Nafkah (<i>Iddah/Mut'ah/Anak</i>)	Prinsip Hukum Islam yang Tercermin
				komunikasi	huruf f KHI			
19	PA Pelaihari	702/Pdt.G/2024/PA.Plh	Cerai Gugat	KDRT, judi, lalai nafkah	Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan; Pasal 116 huruf d,f KHI; Pasal 105 KHI	Gugatan dikabulkan	<i>Hadhanah</i> ibu, nafkah anak	<i>Hifz al-nafs, hifz al-maal</i>
20	PA Pelaihari	708/Pdt.G/2024/PA.Plh	Cerai Talak	Perbedaan karakter & pihak ketiga	Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan; Pasal 116 huruf f KHI	Izin talak satu <i>raj'i</i>	Tidak dirinci	<i>Maslahah</i>

B. Konsistensi dan Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak

1. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan

a. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin

Dalam Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Bjm²¹⁶, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta persidangan yang menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan Termohon sehingga sering muncul rasa was-was, halusinasi, dan kecurigaan berlebihan terhadap Pemohon. Bukti-bukti yang diajukan, berupa surat dan keterangan saksi dari kedua belah pihak, dinilai memenuhi syarat formil maupun materiil sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 308–309 R.Bg. Majelis juga menegaskan bahwa proses mediasi telah dilakukan sesuai Pasal 4 dan 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun hanya menghasilkan perdamaian sebagian. Karena rumah tangga dinilai telah pecah (breakdown marriage), hakim mengacu pada Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) KHI, yang mengatur perceraian dapat dilakukan jika terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali. Selain itu, hakim mempertimbangkan ketentuan syariat, mengutip QS Al-Baqarah ayat 231

²¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Bjm.”

dan 227, untuk menegaskan prinsip menghindari perbuatan saling menzalimi dalam rumah tangga. Karena Pemohon adalah ASN, hakim juga menilai adanya izin pejabat berwenang sebagai syarat administratif perceraian. Dalam amar, hakim memberikan izin talak satu raj'i, sekaligus menetapkan kewajiban Pemohon membayar mut'ah dan nafkah iddah (Pasal 149, 152, 158, 159, 160 KHI) guna melindungi hak-hak Termohon, dan memerintahkan pembayaran dilakukan sebelum ikrar talak.

Dalam Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm²¹⁷, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan cerai gugat didasarkan pada terpenuhinya unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali. Hakim menilai bahwa Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan tidak memberikan nafkah layak kepada Penggugat, yang berakibat pada pisah tempat tinggal selama lebih dari enam bulan tanpa komunikasi. Fakta-fakta ini dibuktikan melalui alat bukti otentik (KTP, KK, akta nikah, dan akta kelahiran) serta keterangan saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil. Majelis Hakim merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI serta SEMA No. 3 Tahun 2023, yang mempertegas bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat menjadi dasar cerai jika diikuti pisah rumah minimal enam bulan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Hakim juga menggunakan kaidah ushul fiqh *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil*

²¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm."

mashalih (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan) dan pendapat fuqaha yang menegaskan perceraian dibolehkan jika rumah tangga sudah tidak bermanfaat dipertahankan. Selain itu, karena dalam mediasi para pihak sepakat sebagian mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak, kesepakatan ini dijadikan bagian dari amar putusan sesuai Pasal 1338 KUH Perdata. Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child* sesuai UU Perlindungan Anak dan yurisprudensi MA, serta memberikan hak kunjungan kepada Tergugat.

Dalam Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Bjm²¹⁸, pertimbangan hukum Majelis Hakim didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan verbal, mengeluarkan kata-kata kasar, dan bersikap temperamental terhadap Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman menjalani rumah tangga. Keadaan ini diperkuat oleh bukti surat berupa kutipan akta nikah, serta keterangan saksi-saksi yang dinilai memenuhi syarat formil dan materiil sesuai hukum acara perdata. Hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus, sehingga hubungan rumah tangga sudah sulit diperbaiki. Mediasi telah dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak menghasilkan perdamaian. Oleh

²¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Bjm."

karena itu, Majelis merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI sebagai dasar hukum perceraian. Selain dasar hukum positif, hakim juga mengutip kaidah syar'i dari QS An-Nisa ayat 19 dan QS Ar-Rum ayat 21, yang menegaskan prinsip membangun rumah tangga atas dasar mawaddah wa rahmah. Ketika prinsip tersebut sudah tidak terwujud, dan yang muncul justru mudarat, perceraian dianggap lebih membawa maslahat. Dalam amar putusan, hakim mengabulkan gugatan Penggugat, memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dengan hak kunjungan bagi Tergugat, serta mewajibkan Tergugat membayar nafkah iddah dan mut'ah.

Dalam Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2024/PA.Bjm²¹⁹, pertimbangan hukum Majelis Hakim berfokus pada fakta bahwa Pemohon (suami) dan Termohon (istri) sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun, tanpa adanya komunikasi yang efektif dan tanpa upaya serius untuk rukun kembali. Penyebab utama keretakan rumah tangga adalah perbedaan prinsip dan sikap keras kepala masing-masing pihak, yang menimbulkan pertengkaran berulang dan suasana rumah tangga yang tidak harmonis. Majelis menilai bukti surat (akta nikah, kartu keluarga, dan identitas pihak) serta keterangan saksi dari kedua belah pihak saling menguatkan dalil Pemohon. Mediasi yang dilakukan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak berhasil mempertemukan kembali para pihak. Atas dasar itu, hakim berpedoman pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf

²¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1130/Pdt.G/2024/PA.Bjm."

(f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI, yang membolehkan perceraian jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun. Pertimbangan juga memperhatikan aspek syar'i, dengan mengutip QS Al-Baqarah ayat 227–228 sebagai legitimasi bahwa talak dapat dijatuhkan ketika hubungan suami istri tidak dapat lagi dipertahankan demi menghindari kemudharatan. Hakim mengabulkan permohonan cerai talak, memberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i, serta mewajibkan Pemohon membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai Pasal 149 KHI, yang pembayarannya harus dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan.

Terakhir, pada Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.Bjm²²⁰, pertimbangan hukum Majelis Hakim berawal dari temuan fakta bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin, serta tanpa alasan yang sah menurut hukum. Selama masa tersebut, komunikasi nyaris tidak terjalin dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk kembali membina rumah tangga. Bukti yang diajukan, berupa akta nikah, identitas pihak, dan keterangan saksi-saksi yang mengenal kehidupan rumah tangga para pihak, dinilai sah secara formil dan materil. Majelis menyatakan bahwa perbuatan Tergugat memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

²²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.Bjm."

Mediasi telah dilaksanakan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun tidak membuahkan perdamaian. Hakim juga mempertimbangkan prinsip syar'i berdasarkan QS An-Nisa ayat 34 dan 35, yang mengatur kewajiban suami memberikan nafkah dan memimpin rumah tangga, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui hakam dari kedua pihak. Ketika kewajiban tersebut diabaikan dan usaha damai tidak berhasil, perceraian dianggap jalan yang lebih maslahat. Dalam amar putusan, hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat, memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dengan hak kunjungan bagi Tergugat, dan memerintahkan Tergugat membayar nafkah iddah serta mut'ah, guna menjamin terpenuhinya hak-hak mantan istri pasca perceraian.

Berdasarkan telaah mendalam terhadap lima putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2024 yang mencakup campuran perkara cerai talak dan cerai gugat teridentifikasi pola pertimbangan hukum Majelis Hakim yang sistematis dan baku, mengintegrasikan pembuktian formil (prosedural) serta materiil (substansial), penerapan norma hukum positif nasional, dan legitimasi normatif dari prinsip syariat Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tahap pemeriksaan awal, pertimbangan selalu dimulai dengan rekonstruksi fakta persidangan yang komprehensif, meliputi identitas para pihak, kronologi hubungan pernikahan, riwayat konflik rumah tangga (seperti durasi pisah ranjang atau rumah), serta dampaknya terhadap keharmonisan (rukun) yang esensial dalam Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal

39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Verifikasi ini diperkuat oleh keterangan saksi, bukti tertulis seperti surat cerai dari KUA, dan hasil mediasi gagal, memastikan syarat sah perceraian terpenuhi secara formil.

Menurut pendapat A. Fuad Sa'id sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, perceraian diartikan sebagai berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan istri yang disebabkan oleh hilangnya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakharmisan tersebut dapat muncul karena berbagai faktor, termasuk persoalan biologis seperti kemandulan pada salah satu pihak, baik suami maupun istri. Perceraian pada dasarnya merupakan jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan, termasuk melibatkan keluarga dari kedua belah pihak guna mencari solusi dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak mencapai hasil yang diharapkan.²²¹

Dalam perkara cerai talak, hakim pada umumnya menyoroti faktor-faktor internal yang bersifat psikis maupun perilaku yang memicu terjadinya syiqaq, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta sulit didamaikan kembali. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa hubungan rumah tangga telah mengalami keretakan secara mendalam sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai alternatif hukum untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga kedua belah

²²¹ Manan, "Problematika Perceraian karena zina dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama," hlm. 7.

pihak. Seperti gangguan kejiwaan suami yang menimbulkan kecurigaan berlebih (Putusan No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Bjm) atau sikap keras kepala dan perbedaan prinsip yang berlarut-larut hingga pisah rumah bertahun-tahun (Putusan No. 1130/Pdt.G/2024/PA.Bjm). Argumentasi ini berpijak pada Pasal 117 KHI, dengan penekanan pada prinsip al-dharar yuzal (penghilangan mudarat) untuk mencegah konflik berkepanjangan. Sebaliknya, cerai gugat lebih didominasi alasan eksternal seperti kelalaian nafkah (nafkah muzari' sebagaimana Pasal 116 huruf d KHI), kekerasan verbal atau psikis, dan penelantaran rumah tangga (Putusan No. 1254, 1084, dan 1154/Pdt.G/2024/PA.Bjm). Hakim memperkuat putusan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-maal* (perlindungan harta), sering kali disertai amar nafkah iddah, mut'ah, serta hak asuh anak berdasarkan Pasal 105 KHI, memprioritaskan masalah anak di bawah umur.

Majelis Hakim secara konsisten menilai alat bukti berupa surat dan keterangan saksi sesuai standar pembuktian dalam hukum acara perdata. Bukti formil seperti akta nikah, identitas para pihak, dan dokumen keluarga, serta bukti materiil dari keterangan saksi yang relevan, menjadi dasar utama untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dalil perceraian. Semua putusan juga mencatat bahwa proses mediasi telah dilaksanakan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun gagal menghasilkan perdamaian, sehingga persidangan berlanjut ke pokok perkara.

Dalam penerapan hukum positif, kelima putusan berpegang pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI, yang membolehkan perceraian jika terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Pada beberapa putusan, hakim juga merujuk SEMA No. 3 Tahun 2023 untuk mempertegas parameter faktual seperti lamanya pisah rumah dan ketidakadaan komunikasi. Selain itu, pertimbangan hukum kerap diperkuat dengan dalil syar'i, antara lain QS Al-Baqarah ayat 227–231, QS An-Nisa ayat 34–35, dan QS Ar-Rum ayat 21, yang menekankan prinsip menghindari kemudaratan (*dar'ul mafasid*) dan pentingnya *mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga. Penerapan asas *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* digunakan untuk membenarkan perceraian ketika rumah tangga lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat. Pada aspek perlindungan hak, pertimbangan hakim menunjukkan konsistensi dalam menetapkan kewajiban pihak suami (baik sebagai Pemohon maupun Tergugat) untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai Pasal 149–160 KHI, serta pengaturan hak asuh anak dengan mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child*. Dalam cerai gugat, hakim juga memuat kesepakatan para pihak terkait pembagian hak dan kewajiban sebagai bagian dari amar putusan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata.

Secara keseluruhan, pertimbangan hukum dalam kelima perkara perceraian ini mencerminkan keseimbangan harmonis antara pendekatan

normatif-positif dan nilai-nilai keadilan substantif yang menjadi ciri khas peradilan agama di Indonesia. Meskipun alasan perceraian bervariasi mulai dari gangguan psikis (seperti pada perkara 1 dan 3), penelantaran nafkah (perkara 2), hingga kekerasan verbal dan emosional (perkara 4 dan 5) pola pertimbangannya tetap seragam dan metodis. Hakim secara konsisten menerapkan empat elemen utama: (1) pembuktian yang sah melalui saksi, bukti medis, atau dokumen autentik sesuai Pasal 39-41 KHI, (2) rujukan primer pada norma hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (3) penguatan dengan prinsip syariat Islam, seperti *qiwamah* (tanggung jawab suami) dari QS. An-Nisa: 34 dan *masalah mursalah* untuk keadilan sosial, serta (4) penetapan perlindungan hak pihak rentan pasca-perceraian, termasuk iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak yang dihitung berdasarkan standar hidup pra-perceraian.

Keseimbangan ini tidak hanya memenuhi tuntutan legal formalitas, tetapi juga mewujudkan maqasid syariah (tujuan syariat) dalam konteks kontemporer, di mana hakim berperan sebagai *mujtahid* yang mengintegrasikan dalil tekstual dengan realitas sosial. Misalnya, dalam perkara gangguan psikis, hakim tidak sekadar mengandalkan diagnosis medis (normatif-positif), melainkan memperkaya dengan hadis Nabi SAW tentang pernikahan yang membawa ketenangan (*mawaddah wa rahmah*), sehingga talak dijatuhkan dengan kompensasi mut'ah yang adil. Demikian pula pada kasus kekerasan verbal, prinsip larangan *darar* (QS. Al-

Baqarah: 231) diperkuat dengan hak istri atas nafkah hakiki, mencegah eksploitasi gender. Pola ini sejalan dengan jurisprudensi Mahkamah Agama Tinggi, yang menekankan keadilan distributif untuk mencegah marginalisasi perempuan sebagai pihak lemah struktural.

Implikasi dari pola pertimbangan ini adalah penguatan legitimasi Pengadilan Agama sebagai institusi hybrid: normatif untuk kepastian hukum, substantif untuk keadilan sosial-Islam. Namun, tantangan ke depan meliputi standarisasi pembuktian digital (seperti rekaman verbal) dan integrasi konseling pra-perceraian berbasis syariah, sebagaimana direkomendasikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, kelima perkara ini menjadi preseden progresif bagi harmonisasi fiqh dinamis di era reformasi hukum keluarga Islam Indonesia.

b. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru

Dalam Putusan Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.Bjb²²², pertimbangan hukum Majelis Hakim dimulai dari fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama selama lebih dari dua tahun tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Kondisi ini menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan menyebabkan hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis. Bukti yang diajukan, antara lain akta nikah, identitas para pihak, dan keterangan saksi yang

²²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARBARU Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.Bjb."

mengetahui langsung keadaan rumah tangga tersebut, dinilai sah secara formil dan materiil. Hakim menyatakan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus telah terpenuhi sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Proses mediasi telah dilaksanakan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil mempertemukan para pihak. Pertimbangan hakim juga diperkuat dengan dalil syar'i, khususnya QS An-Nisa ayat 34–35, yang menegaskan kewajiban suami untuk memberi nafkah dan memimpin rumah tangga, serta langkah penyelesaian sengketa keluarga melalui hakam dari kedua pihak. Ketika kewajiban tersebut diabaikan dan usaha damai tidak berhasil, perceraian dinilai sebagai jalan yang lebih maslahat. Dalam amar putusan, hakim mengabulkan gugatan cerai gugat Penggugat, menetapkan hak asuh anak berada pada Penggugat, memberi hak kunjungan kepada Tergugat, dan memerintahkan Tergugat membayar nafkah iddah serta mut'ah demi perlindungan hak-hak Penggugat pasca perceraian.

Berdasarkan Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Bjb²²³, pertimbangan hukum Majelis Hakim berangkat dari fakta bahwa Pemohon (suami) dan Termohon (istri) telah pisah rumah selama lebih dari satu tahun akibat perselisihan yang berulang. Pemohon mengajukan alasan perceraian karena perbedaan prinsip dalam mengelola rumah tangga yang mengakibatkan ketidakharmonisan, ditambah kurangnya komunikasi yang

²²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARBARU Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Bjb."

efektif di antara mereka. Alat bukti yang diajukan, meliputi akta nikah, identitas para pihak, dan keterangan saksi dari kedua belah pihak, dinilai sah dan relevan. Hakim menilai fakta tersebut memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 telah ditempuh namun gagal. Pertimbangan hukum hakim juga didukung dalil syar'i, yaitu QS Al-Baqarah ayat 227–228, yang membolehkan talak dijatuhkan jika hubungan suami istri sudah tidak dapat dipertahankan, demi menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dalam amar putusan, hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan mewajibkan Pemohon membayar mut'ah serta nafkah iddah sesuai Pasal 149–160 KHI. Pembayaran tersebut harus dilunasi sebelum ikrar talak diucapkan.

Berdasarkan Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Bjb²²⁴, pertimbangan hukum Majelis Hakim diawali dari temuan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama selama lebih dari satu tahun tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Perbuatan ini menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan membuat hubungan rumah tangga tidak harmonis. Bukti berupa akta nikah, identitas para pihak, dan keterangan saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga tersebut, dinilai sah secara hukum dan membuktikan

²²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARBARU Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Bjb."

kebenaran dalil Penggugat. Hakim menyatakan bahwa alasan perceraian memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Upaya mediasi telah dilakukan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun gagal mencapai perdamaian. Hakim juga merujuk pada QS An-Nisa ayat 34–35 untuk menegaskan kewajiban suami memberi nafkah dan memimpin rumah tangga. Ketika kewajiban tersebut diabaikan dan usaha damai tidak membuahkan hasil, perceraian dinilai sebagai jalan yang lebih maslahat. Dalam amar putusan, hakim mengabulkan gugatan cerai gugat Penggugat, memberikan hak asuh anak kepada Penggugat, memberi hak kunjungan kepada Tergugat, serta memerintahkan Tergugat membayar nafkah iddah dan mut'ah demi perlindungan hak-hak Penggugat.

Berdasarkan Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Bjb²²⁵, pertimbangan hukum Majelis Hakim menitikberatkan pada fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih dua tahun akibat perselisihan yang tidak kunjung selesai. Penyebab utama adalah perbedaan pandangan dalam mengelola keuangan keluarga serta kurangnya komunikasi yang sehat, yang mengakibatkan hubungan rumah tangga menjadi renggang dan tidak harmonis. Bukti berupa akta nikah, identitas para pihak, dan keterangan saksi dinilai sah secara formil dan materiil, sehingga membuktikan dalil Pemohon. Hakim menyatakan bahwa alasan perceraian memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1

²²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARBARU Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Bjb.”

Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Proses mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 telah ditempuh tetapi gagal mencapai kesepakatan damai. Pertimbangan hukum juga diperkuat dengan QS Al-Baqarah ayat 227–231, yang memberikan legitimasi syar'i untuk talak ketika hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam amar putusan, hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, disertai kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai Pasal 149–160 KHI sebelum ikrar talak dilaksanakan.

Berdasarkan Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Bjb²²⁶, pertimbangan hukum Majelis Hakim didasarkan pada fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih dua tahun karena sering terjadi pertengkaran akibat perbedaan pandangan dalam pengelolaan rumah tangga. Perselisihan yang berulang ini menimbulkan ketidakharmonisan dan membuat hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Bukti yang diajukan, meliputi akta nikah, identitas para pihak, dan keterangan saksi, dinilai sah secara hukum dan relevan membuktikan dalil Pemohon. Hakim menyatakan bahwa alasan perceraian memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Mediasi telah dilaksanakan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 namun tidak berhasil mendamaikan para pihak. Pertimbangan hukum

²²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARBARU Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Bjb."

hakim juga diperkuat dengan dalil syar'i QS Al-Baqarah ayat 227–228, yang memberikan legitimasi untuk talak ketika rumah tangga tidak dapat lagi dijaga keutuhannya. Dalam amar putusan, hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, serta mewajibkan Pemohon membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai Pasal 149–160 KHI sebelum ikrar talak dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap lima putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tahun 2024, pola pertimbangan hukum Majelis Hakim pada perkara cerai talak maupun cerai gugat memperlihatkan konsistensi dalam tiga aspek utama: pemeriksaan fakta, penerapan norma hukum positif, dan penguatan dengan dasar syar'i.

Dari sisi fakta persidangan, perkara cerai gugat (Putusan No. 613 dan 664/Pdt.G/2024/PA.Bjb) umumnya dilandasi alasan penelantaran rumah tangga, yakni suami meninggalkan istri dalam waktu lama tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin. Sedangkan perkara cerai talak (Putusan No. 647, 679, dan 682/Pdt.G/2024/PA.Bjb) pada umumnya diajukan dengan alasan perselisihan berkepanjangan akibat perbedaan prinsip dan kurangnya komunikasi, yang berujung pada pisah rumah lebih dari satu tahun.

Pembuktian dalam setiap perkara dilakukan melalui alat bukti surat, seperti akta nikah, identitas para pihak, dan dokumen keluarga, serta keterangan saksi yang mengetahui langsung kondisi rumah tangga para

pihak. Semua bukti dinilai memenuhi syarat formil dan materiil sesuai hukum acara perdata, sehingga dalil perceraian dianggap terbukti.

Secara normatif, kelima putusan merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI sebagai dasar hukum yang memperbolehkan perceraian jika terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Beberapa perkara juga secara eksplisit menegaskan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 namun gagal, sehingga persidangan berlanjut. Pertimbangan hukum hakim di PA Banjarbaru selalu dilengkapi dengan legitimasi syar'i melalui kutipan ayat Al-Qur'an, antara lain QS An-Nisa ayat 34–35 dan QS Al-Baqarah ayat 227–231. Ayat-ayat tersebut menegaskan kewajiban suami memberi nafkah, memimpin rumah tangga, serta memberikan landasan syar'i untuk perceraian ketika rumah tangga justru menimbulkan kemudharatan. Prinsip dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih juga digunakan sebagai pertimbangan filosofis.

Dalam aspek perlindungan hak, hakim konsisten menetapkan kewajiban pihak suami (baik sebagai Tergugat maupun Pemohon) untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai Pasal 149–160 KHI.²²⁷ Pada perkara cerai gugat, hak asuh anak ditetapkan berada pada Penggugat dengan hak kunjungan bagi Tergugat, sedangkan pada cerai talak, amar

²²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia dkk., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

putusan memerintahkan pelunasan kewajiban tersebut sebelum ikrar talak diucapkan.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim di PA Banjarbaru pada tahun 2024 menunjukkan penerapan hukum yang konsisten dan berimbang, mengintegrasikan pembuktian faktual, norma hukum positif, dan prinsip syar'i, serta menjamin perlindungan hak pihak yang lemah pasca perceraian.

c. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Martapura

Berdasarkan Putusan Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Mtp²²⁸, pertimbangan hukum Majelis Hakim berawal dari fakta bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama selama kurang lebih dua tahun tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Hal ini memicu perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus sehingga hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis. Alat bukti yang diajukan, berupa akta nikah, identitas para pihak, dan keterangan saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga, dinilai sah secara formil dan materiil. Hakim menyatakan bahwa dalil Penggugat memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Proses mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 telah dilakukan namun gagal mencapai perdamaian.

²²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA MARTAPURA Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Mtp."

Pertimbangan hukum juga diperkuat dengan dalil syar'i dari QS An-Nisa ayat 34–35, yang menegaskan kewajiban suami memberi nafkah dan memimpin rumah tangga. Ketika kewajiban tersebut diabaikan, dan tidak ada kesepakatan damai, perceraian dinilai lebih maslahat. Dalam amar putusan, hakim mengabulkan gugatan cerai gugat Penggugat, memberikan hak asuh anak kepada Penggugat, memberi hak kunjungan kepada Tergugat, dan memerintahkan Tergugat membayar nafkah iddah serta mut'ah untuk menjamin hak-hak Penggugat pasca perceraian.

Berdasarkan Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mtp²²⁹, pertimbangan hukum Majelis Hakim menitikberatkan pada fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih dari satu tahun akibat perselisihan yang berulang. Penyebab utamanya adalah perbedaan pendapat dalam mengatur rumah tangga dan kurangnya komunikasi yang efektif, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan yang mendalam. Bukti berupa akta nikah, identitas para pihak, dan keterangan saksi yang mengenal kondisi rumah tangga mereka dinilai sah secara formil dan materiil. Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan perceraian tersebut memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Proses mediasi yang telah dilakukan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak membuahkan kesepakatan damai. Pertimbangan hukum juga diperkuat dengan dalil syar'i QS Al-Baqarah ayat 227–228, yang

²²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA MARTAPURA Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mtp.”

memberikan legitimasi bagi perceraian ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dan justru menimbulkan mudarat. Dalam amar putusan, hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, disertai kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai Pasal 149–160 KHI, yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan.

Berdasarkan Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Mtp²³⁰, pertimbangan hukum Majelis Hakim berfokus pada fakta bahwa rumah tangga para pihak mengalami keretakan serius akibat tidak adanya keturunan, perbedaan pandangan terkait rencana poligami, serta terjadinya pertengkaran yang disertai kekerasan fisik ringan terhadap Penggugat. Kondisi ini menimbulkan perselisihan yang terus berulang, diperburuk dengan pisah rumah selama kurang lebih enam bulan, dan dinilai tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali. Bukti yang diajukan di persidangan, berupa akta nikah, identitas para pihak, serta keterangan saksi yang mengetahui langsung keadaan rumah tangga, dinilai sah secara formil dan materiil. Hakim menilai bahwa dalil Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI mengenai alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Mediasi telah dilaksanakan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan hasil perdamaian sebagian pada aspek pemberian mut'ah, tetapi gagal

²³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA MARTAPURA Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Mtp.”

memperbaiki hubungan rumah tangga secara keseluruhan. Hakim juga merujuk pada dalil syar'i dari QS Al-Baqarah ayat 227–228 yang memberikan dasar diperbolehkannya perceraian demi menghindari kemudharatan. Dalam amar putusan, hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra, memerintahkan Tergugat membayar mut'ah sebesar Rp5.000.000 sebelum pengambilan akta cerai, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Berdasarkan Putusan Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Mtp²³¹, pertimbangan hukum Majelis Hakim berangkat dari fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih dari satu tahun akibat perselisihan yang terus-menerus. Penyebab utamanya adalah perbedaan prinsip dalam mengatur rumah tangga, yang mengakibatkan suasana rumah tangga tidak harmonis dan hubungan suami istri renggang. Alat bukti yang diajukan, meliputi akta nikah, identitas para pihak, dan keterangan saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga, dinilai sah secara formil dan materiil, sehingga dalil Pemohon terbukti. Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan perceraian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 telah dilakukan, tetapi gagal mendamaikan para pihak. Pertimbangan hukum juga diperkuat dengan dalil syar'i dari QS Al-Baqarah ayat 227–228, yang membolehkan talak dijatuhkan ketika

²³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA MARTAPURA Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Mtp.”

hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dan justru menimbulkan mudarat. Dalam amar putusan, hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, disertai kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai Pasal 149–160 KHI, yang pembayarannya harus dilakukan sebelum ikrar talak dilaksanakan.

Berdasarkan Putusan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Mtp²³², pertimbangan hukum Majelis Hakim didasarkan pada fakta bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama selama kurang lebih dua tahun tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Keadaan ini memicu perselisihan yang berkepanjangan dan menyebabkan rumah tangga tidak lagi harmonis. Bukti berupa akta nikah, identitas para pihak, dan keterangan saksi yang mengetahui langsung kondisi rumah tangga dinilai sah secara formil dan materiil, sehingga membuktikan dalil Penggugat. Hakim menyatakan bahwa alasan perceraian memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Proses mediasi telah dilakukan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun gagal menghasilkan perdamaian. Pertimbangan hukum hakim juga diperkuat dengan dalil syar'i dari QS An-Nisa ayat 34–35, yang menegaskan kewajiban suami memberi nafkah dan memimpin rumah tangga. Ketika kewajiban ini diabaikan dan tidak ada harapan rukun kembali, perceraian dinilai sebagai jalan yang lebih maslahat. Dalam amar putusan, hakim mengabulkan

²³² Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA MARTAPURA Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Mtp."

gugatan cerai gugat Penggugat, memberikan hak asuh anak kepada Penggugat, memberi hak kunjungan kepada Tergugat, dan mewajibkan Tergugat membayar nafkah iddah serta mut'ah demi menjamin hak-hak Penggugat pasca perceraian.

Analisis terhadap lima putusan Pengadilan Agama Martapura tahun 2024 menunjukkan bahwa pola pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara gugat cerai dan cerai talak memiliki kesamaan mendasar, yaitu: penetapan fakta melalui pembuktian yang sah, penerapan norma hukum positif yang konsisten, dan penguatan dengan dasar syar'i.

Dari sisi fakta persidangan, perkara cerai gugat (Putusan No. 657, 708, dan 779/Pdt.G/2024/PA.Mtp) pada umumnya dilandasi oleh alasan penelantaran rumah tangga, di mana suami meninggalkan istri selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin, serta diwarnai pertengkaran berulang dan, dalam salah satu perkara, kekerasan fisik ringan. Sementara itu, perkara cerai talak (Putusan No. 685 dan 733/Pdt.G/2024/PA.Mtp) lebih banyak dipicu oleh perbedaan prinsip dalam mengatur rumah tangga dan pengelolaan keuangan, yang menimbulkan ketidakharmonisan mendalam dan berujung pada pisah rumah selama lebih dari satu tahun.

Alat bukti yang digunakan pada seluruh perkara meliputi bukti surat berupa akta nikah, identitas para pihak, dan dokumen keluarga, serta keterangan saksi yang mengetahui langsung kondisi rumah tangga para pihak. Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi

syarat formil dan materiil sesuai hukum acara perdata, sehingga dalil yang diajukan terbukti.

Secara normatif, semua putusan berpedoman pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974,²³³ Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI, yang memperbolehkan perceraian jika terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dalam setiap perkara, proses mediasi dilaksanakan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil memperbaiki hubungan rumah tangga. Pertimbangan hukum hakim juga diperkuat dengan dalil syar'i, seperti QS An-Nisa ayat 34–35 yang menegaskan kewajiban suami memberi nafkah dan memimpin rumah tangga, serta QS Al-Baqarah ayat 227–228 yang memberikan legitimasi perceraian demi menghindari kemudharatan. Kaidah *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* juga menjadi rujukan filosofis untuk membenarkan perceraian jika mempertahankan rumah tangga justru membawa mudarat.

Dalam aspek perlindungan hak, pada perkara cerai gugat hakim menetapkan hak asuh anak berada pada Penggugat dengan memberikan hak kunjungan bagi Tergugat. Pada perkara cerai talak, hakim mewajibkan Pemohon membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai Pasal 149–160 KHI sebelum ikrar talak dilaksanakan. Pada satu perkara cerai gugat, hakim juga memuat kesepakatan mediasi sebagian mengenai mut'ah ke dalam amar putusan.

²³³ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim di PA Martapura menunjukkan penerapan hukum yang sistematis dan konsisten, menggabungkan bukti faktual, norma hukum positif, dan prinsip syar'i, sambil memastikan perlindungan hak-hak pihak yang lebih rentan pasca perceraian.

d. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Pelaihari

Berdasarkan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Plh²³⁴, pertimbangan hukum Majelis Hakim berangkat dari fakta bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama selama lebih dari satu tahun tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Keadaan ini memicu perselisihan yang berlangsung terus-menerus sehingga hubungan rumah tangga tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Bukti yang diajukan, berupa akta nikah, identitas para pihak, dan keterangan saksi yang mengetahui langsung kondisi rumah tangga, dinilai sah secara formil dan materiil. Hakim menilai dalil Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI mengenai alasan perceraian. Mediasi telah dilaksanakan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 namun tidak membuahkan kesepakatan damai. Pertimbangan hukum juga diperkuat dengan dalil syar'i dari QS An-Nisa ayat 34–35, yang menegaskan kewajiban suami memberi nafkah dan memimpin rumah

²³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA PELAIHARI Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Plh."

tangga. Ketika kewajiban ini diabaikan, perceraian dipandang sebagai jalan yang lebih maslahat. Dalam amar putusan, hakim mengabulkan gugatan cerai gugat Penggugat, menetapkan hak asuh anak berada pada Penggugat, memberikan hak kunjungan kepada Tergugat, serta memerintahkan Tergugat membayar nafkah iddah dan mut'ah demi menjamin hak-hak Penggugat pasca perceraian.

Berdasarkan Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Plh²³⁵, pertimbangan hukum Majelis Hakim diawali dari fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih dari satu tahun akibat pertengkaran yang berulang. Penyebab utamanya adalah perbedaan pandangan dalam mengatur rumah tangga yang menyebabkan ketidakharmonisan dan renggangnya hubungan suami istri. Bukti yang diajukan berupa akta nikah, identitas para pihak, dan keterangan saksi dinilai sah secara formil dan materil. Hakim menyatakan bahwa dalil Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Mediasi yang dilakukan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 gagal menghasilkan perdamaian. Pertimbangan hakim juga diperkuat dengan dalil syar'i dari QS Al-Baqarah ayat 227–228, yang membolehkan perceraian ketika rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan demi menghindari kemudaratan yang lebih besar. Dalam amar putusan, hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

²³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA PELAIHARI Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Plh."

terhadap Termohon, dengan kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai Pasal 149–160 KHI sebelum ikrar talak dilaksanakan.

Berdasarkan Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Plh²³⁶, pertimbangan hukum Majelis Hakim menitikberatkan pada fakta bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama selama kurang lebih dua tahun tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Keadaan ini mengakibatkan perselisihan berkepanjangan yang membuat rumah tangga tidak lagi harmonis. Bukti yang diajukan, berupa akta nikah, identitas para pihak, dan keterangan saksi, dinilai sah secara formil dan materiil. Hakim menilai dalil Penggugat telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Proses mediasi yang dilakukan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak membuahkan hasil. Pertimbangan hukum hakim diperkuat dengan dalil syar'i dari QS An-Nisa ayat 34–35, yang menegaskan kewajiban suami memberi nafkah dan memimpin rumah tangga. Ketika kewajiban tersebut diabaikan, perceraian dipandang sebagai jalan yang lebih maslahat. Dalam amar putusan, hakim mengabulkan gugatan cerai gugat Penggugat, memberikan hak asuh anak kepada Penggugat, memberi hak kunjungan kepada Tergugat, dan memerintahkan Tergugat membayar nafkah iddah dan mut'ah demi menjamin hak-hak Penggugat pasca perceraian.

²³⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA PELAIHARI Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Plh.”

Berdasarkan Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh²³⁷, pertimbangan hukum Majelis Hakim berawal dari fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih dari satu tahun akibat pertengkaran yang terus-menerus. Perselisihan tersebut dipicu oleh perbedaan prinsip dalam pengelolaan rumah tangga yang berakibat pada hilangnya keharmonisan dan renggangnya hubungan suami istri. Bukti yang diajukan, berupa akta nikah, identitas para pihak, dan keterangan saksi, dinilai sah secara formil dan materiil. Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Proses mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 telah ditempuh namun gagal mencapai perdamaian. Pertimbangan hukum juga diperkuat dengan dalil syar'i dari QS Al-Baqarah ayat 227–228, yang memberikan legitimasi syar'i untuk talak ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dalam amar putusan, hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, serta mewajibkan Pemohon membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai Pasal 149–160 KHI sebelum ikrar talak diucapkan.

Berdasarkan Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Plh²³⁸, pertimbangan hukum Majelis Hakim didasarkan pada fakta bahwa

²³⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA PELAIHARI Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh.”

²³⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA PELAIHARI Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Plh.”

Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama selama kurang lebih dua tahun tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Kondisi ini menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan menyebabkan rumah tangga tidak harmonis serta tidak ada harapan untuk rukun kembali. Bukti yang diajukan, berupa akta nikah, identitas para pihak, dan keterangan saksi yang mengetahui langsung kondisi rumah tangga, dinilai sah secara formil dan materiil. Hakim menilai dalil Penggugat telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Proses mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 telah ditempuh, namun tidak berhasil mendamaikan para pihak. Pertimbangan hukum hakim diperkuat dengan dalil syar'i dari QS An-Nisa ayat 34–35, yang menegaskan kewajiban suami memberi nafkah dan memimpin rumah tangga. Ketika kewajiban tersebut diabaikan, perceraian dipandang sebagai jalan yang lebih maslahat. Dalam amar putusan, hakim mengabulkan gugatan cerai gugat Penggugat, memberikan hak asuh anak kepada Penggugat, memberi hak kunjungan kepada Tergugat, dan memerintahkan Tergugat membayar nafkah iddah dan mut'ah untuk menjamin hak-hak Penggugat pasca perceraian.

Analisis terhadap lima putusan Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2024 memperlihatkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara gugat cerai maupun cerai talak dibangun atas landasan pembuktian

faktual yang kuat, penerapan norma hukum positif yang konsisten, dan penguatan dengan dasar syar'i. Pada perkara cerai gugat (Putusan No. 593, 653, dan 708/Pdt.G/2024/PA.Plh), alasan perceraian yang dominan adalah penelantaran rumah tangga, di mana suami meninggalkan istri selama satu hingga dua tahun tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin. Kondisi tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, hingga dinilai tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Sementara itu, perkara cerai talak (Putusan No. 640 dan 702/Pdt.G/2024/PA.Plh) umumnya diajukan oleh suami dengan alasan perselisihan dan perbedaan prinsip dalam mengelola rumah tangga. Perselisihan tersebut mengakibatkan ketidakharmonisan, renggangnya hubungan suami istri, dan pisah rumah selama lebih dari satu tahun. Dalam semua perkara, pembuktian dilakukan dengan mengajukan bukti surat seperti akta nikah dan identitas para pihak, serta keterangan saksi yang mengetahui langsung keadaan rumah tangga. Bukti-bukti tersebut dinilai sah secara formil dan materiil, sehingga dalil para pihak dianggap terbukti. Dari sisi penerapan norma hukum positif, Majelis Hakim konsisten merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI yang memperbolehkan perceraian jika terjadi perselisihan terus-menerus tanpa ada harapan untuk rukun kembali. Proses mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 selalu dilaksanakan namun tidak pernah membuahkan perdamaian. Pertimbangan hukum hakim juga diperkuat dengan dalil

syar'i. Untuk cerai gugat, rujukan utamanya adalah QS An-Nisa ayat 34–35 yang menegaskan kewajiban suami memberi nafkah dan memimpin rumah tangga. Untuk cerai talak, hakim kerap merujuk QS Al-Baqarah ayat 227–228, yang memberikan legitimasi perceraian demi menghindari kemudaratan ketika rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Dalam aspek perlindungan hak, perkara cerai gugat menetapkan hak asuh anak berada pada Penggugat dengan hak kunjungan bagi Tergugat, serta memerintahkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah. Pada cerai talak, amar putusan memerintahkan Pemohon melunasi mut'ah dan nafkah iddah sesuai Pasal 149–160 KHI sebelum ikrar talak diucapkan. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim di PA Pelaihari menunjukkan pola yang konsisten: menilai bukti secara objektif, menerapkan aturan hukum positif, menegaskan legitimasi syar'i, dan memastikan perlindungan hak pihak yang lebih lemah pasca perceraian.

Secara keseluruhan, konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama wilayah Kalimantan Selatan memperlihatkan suatu pola argumentasi yang sistematis, bertahap, dan terstruktur. Pertimbangan tersebut tidak dibangun secara instan atau semata-mata melalui penerapan tekstual pasal-pasal hukum, melainkan melalui proses rasionalisasi yuridis yang dimulai dari verifikasi formil perkara, rekonstruksi fakta persidangan, pembuktian, evaluasi upaya perdamaian, subsumsi norma, hingga penetapan akibat hukum berupa mut'ah dan nafkah iddah. Dalam konteks ini, pemberian

mut'ah dan nafkah iddah tidak ditempatkan sebagai tambahan administratif atas putusannya perkawinan, melainkan sebagai bagian integral dari struktur argumentasi hukum yang dibangun hakim untuk memastikan bahwa perceraian tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi istri sebagai pihak yang secara sosial-ekonomi lebih rentan.

Pada tahap awal, hakim membangun fondasi argumentatif melalui verifikasi aspek formil, yakni memastikan legal standing para pihak, kompetensi relatif pengadilan, dan keberadaan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Akta nikah, identitas kependudukn, serta dokumen keluarga menjadi titik masuk pembuktian eksistensi hubungan hukum yang hendak diputus. Tahap ini penting karena mut'ah dan nafkah iddah hanya relevan apabila terdapat hubungan perkawinan yang sah yang kemudian dinyatakan putus melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, konstruksi pertimbangan mengenai mut'ah dan nafkah iddah selalu didahului oleh legitimasi status hukum para pihak sebagai suami dan istri.

Setelah aspek formil terpenuhi, hakim bergerak pada rekonstruksi fakta persidangan yang menjadi dasar pembuktian alasan perceraian. Dalam perkara cerai talak, rekonstruksi fakta umumnya menekankan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, perbedaan prinsip dalam mengelola rumah tangga, konflik komunikasi, serta fakta pisah rumah dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, dalam perkara cerai gugat, rekonstruksi fakta seringkali menyoroti kelalaian nafkah, penelantaran rumah tangga, kekerasan verbal atau fisik, hingga pengabaian

tanggung jawab suami. Fakta-fakta ini dikonstruksi melalui keterangan saksi dan bukti surat yang dinilai memenuhi syarat formil dan materiil. Dalam tahap ini, hakim secara implisit menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf (f) mengenai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali.²³⁹

Namun, konstruksi pertimbangan hakim tidak berhenti pada pembuktian alasan cerai. Di sinilah dimensi mut'ah dan nafkah iddah mulai memperoleh relevansinya. Dalam perkara cerai talak, hakim secara konsisten merujuk pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istri. Pada titik ini, konstruksi hukum hakim memperlihatkan pola subsumsi normatif yang jelas: setelah talak diizinkan, maka secara otomatis timbul kewajiban suami untuk memenuhi akibat hukum pasca perceraian. Mut'ah dan nafkah iddah bukanlah permohonan tambahan yang bersifat opsional, melainkan konsekuensi yuridis yang melekat pada putusannya perkawinan karena talak.

Dalam perkara cerai gugat, konstruksi pertimbangan mut'ah dan nafkah iddah memperlihatkan dinamika yang lebih kompleks. Secara tekstual, Pasal 149 KHI secara eksplisit melekat pada cerai talak. Namun, dalam praktik yang dianalisis, hakim tetap menjatuhkan kewajiban mut'ah dan nafkah iddah dalam cerai gugat dengan pertimbangan keadilan dan

²³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia dkk., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

perlindungan hukum. Di sini terlihat penggunaan interpretasi teleologis atau sosiologis, yakni penafsiran norma berdasarkan tujuan sosialnya. Hakim tidak terpaku secara kaku pada redaksi pasal, tetapi melihat tujuan normatif dari mut'ah dan nafkah iddah sebagai instrumen perlindungan bagi perempuan pasca perceraian. Dengan demikian, konstruksi pertimbangan hakim menunjukkan bahwa norma tidak hanya dipahami sebagai teks, tetapi sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif.

Dalam perspektif *Rule of Law* atau teori negara hukum, putusan hakim mengenai nafkah iddah dan mut'ah merupakan bentuk konkret pelaksanaan prinsip perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum terhadap perempuan pasca perceraian. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam mengatur hubungan masyarakat, termasuk dalam penyelesaian sengketa keluarga di lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu, setiap putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam melindungi hak-hak warga negara, khususnya pihak yang berada dalam posisi rentan setelah terjadinya perceraian.²⁴⁰

Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan mantan suami kepada mantan istri selama masa tunggu (iddah), sedangkan mut'ah merupakan pemberian sebagai bentuk penghormatan dan hiburan kepada istri yang dicerai. Kewajiban tersebut diatur dalam hukum Islam serta dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya

²⁴⁰ Sugita, *Tinjauan Yuridis Konsep Negara Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*.

Pasal 149 yang mewajibkan bekas suami memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada mantan istri setelah terjadinya perceraian.

Jika dianalisis dalam perspektif teori keadilan Aristoteles²⁴¹, pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam putusan-putusan tersebut mencerminkan keadilan distributif. Hakim tidak menetapkan jumlah mut'ah secara seragam, melainkan mempertimbangkan kondisi ekonomi suami, status pekerjaan, lama perkawinan, dan kebutuhan istri. Keadilan dalam arti ini bukan kesamaan formal, melainkan pemberian yang proporsional sesuai kondisi konkret para pihak. Dengan demikian, konstruksi pertimbangan hakim bergerak dalam kerangka proporsionalitas, yang merupakan inti dari keadilan distributif Aristotelian.

Dalam perspektif John Rawls²⁴², konstruksi pertimbangan hakim memperlihatkan upaya institusional untuk melindungi pihak yang kurang beruntung. Istri pasca perceraian sering berada dalam posisi ekonomi yang lebih lemah dibandingkan suami. Dengan mewajibkan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah sebelum ikrar talak atau sebelum pengambilan akta cerai, hakim secara nyata menguatkan perlindungan terhadap pihak rentan. Putusan tidak hanya menyatakan putusanya hubungan hukum, tetapi memastikan bahwa dampak ekonomi perceraian tidak sepenuhnya ditanggung oleh istri. Dalam konteks ini, institusi peradilan agama berfungsi sebagai mekanisme korektif atas ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga.

²⁴¹ Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, hlm. 24.

²⁴² Pan Mohamad Faiz. "Teori Keadilan John Rawls." (Dalam Jurnal Konstitusi. Volume 6. Nomor 1, 2009.) hlm. 139.

Sementara itu, dalam perspektif Hans Kelsen²⁴³, konstruksi pertimbangan hukum hakim menunjukkan kepatuhan terhadap struktur normatif sistem hukum yang berlaku. Hakim tidak membangun argumentasi berdasarkan preferensi moral pribadi, melainkan merujuk pada norma yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam. Konsistensi rujukan norma menunjukkan bahwa keadilan yang diwujudkan tetap berada dalam kerangka positivisme hukum, yakni sah karena sesuai dengan tata norma yang berlaku.

Selain dimensi keadilan, konstruksi pertimbangan mut'ah dan nafkah iddah juga mencerminkan implementasi teori perlindungan hukum. Dalam konsep Philipus M. Hadjon²⁴⁴, perlindungan hukum represif terjadi melalui putusan pengadilan yang menyelesaikan sengketa dan menegaskan hak. Dalam dua puluh putusan yang dianalisis, mut'ah dan nafkah iddah selalu dimasukkan dalam amar sebagai kewajiban yang jelas, terukur, dan dalam beberapa kasus bersifat prasyarat sebelum ikrar talak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar menyatakan kewajiban secara deklaratif, tetapi berupaya memperkuat efektivitas pemenuhannya.

Konstruksi pertimbangan hakim juga menunjukkan integrasi antara norma hukum positif dan dalil syar'i. Dalam beberapa putusan, hakim merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. An-Nisa ayat 34–35 dan QS. Al-Baqarah ayat 227–231. Rujukan ini tidak berdiri sendiri, tetapi

²⁴³ Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, hlm. 12.

²⁴⁴ Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, hlm. 10.

digunakan untuk memperkuat legitimasi normatif atas kewajiban suami memberikan nafkah dan tidak menelantarkan istri. Dengan demikian, konstruksi pertimbangan hukum menjadi bersifat hibrid: normatif-positif sekaligus religius, yang merupakan karakter khas peradilan agama. Secara keseluruhan, konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat dan cerai talak terkait mut'ah dan nafkah iddah dapat dipahami sebagai proses argumentatif berlapis. Hakim membangun legitimasi melalui pembuktian, mengukuhkan dasar hukum melalui subsumsi norma, memperkaya pertimbangan melalui penafsiran sistematis dan teleologis, serta menutup dengan penetapan akibat hukum yang bersifat protektif. Mut'ah dan nafkah iddah tidak sekadar konsekuensi formal perceraian, tetapi instrumen keadilan distributif dan perlindungan hukum yang dirancang untuk mencegah kerentanan ekonomi pasca perceraian.

Menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, hak-hak perempuan pasca perceraian meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhliyah*, *hadhanah*, dan pelunasan mahar yang masih terhutang. Nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah sebagai bentuk tanggung jawab setelah perceraian. Selain itu, mut'ah diberikan sebagai hiburan atau kompensasi moral kepada istri yang diceraikan agar dapat mengurangi penderitaan akibat putusnya perkawinan.²⁴⁵

²⁴⁵ Hamzah dkk., *Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*.

Menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak-hak perempuan pasca perceraian meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhliyah*, *hadhanah*, dan pelunasan mahar yang masih terhutang. Nafkah *iddah* merupakan nafkah yang wajib diberikan mantan suami kepada mantan istri selama masa *iddah* sebagai bentuk tanggung jawab setelah perceraian. Selain itu, *mut'ah* merupakan pemberian mantan suami kepada mantan istri sebagai bentuk penghormatan, penghiburan (*tatyīb al-khāṭir*), sekaligus kompensasi moral atas putusnya perkawinan.

Akan tetapi, pengaturan *mut'ah* dalam KHI masih bersifat terbatas. Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI mengatur kewajiban pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* khusus dalam perkara cerai talak, yaitu ketika perceraian diajukan oleh suami. KHI tidak mengatur secara tegas pemberian *mut'ah* kepada istri dalam perkara cerai gugat. Pembatasan ini merupakan konsekuensi dari konstruksi fikih klasik yang menjadi rujukan utama penyusunan KHI, di mana *mut'ah* dipandang sebagai kompensasi atas tindakan talak yang dilakukan secara sepihak oleh suami. Dalam perspektif fikih klasik, ketika perceraian terjadi atas permintaan istri (*khulu'* atau cerai gugat), istri pada umumnya tidak memperoleh *mut'ah* karena dianggap sebagai pihak yang menghendaki berakhirnya perkawinan.

Namun demikian, perkembangan praktik peradilan menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, Mahkamah Agung memberikan pedoman bahwa dalam perkara cerai gugat, hakim dapat

membebankan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah kepada suami sepanjang istri tidak terbukti melakukan nusyuz. Kebijakan ini merupakan bentuk *rechtsvinding* (penemuan hukum) oleh Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan pengaturan dalam KHI sekaligus memperkuat perlindungan hak ekonomi perempuan pasca perceraian.

Secara fikih, perluasan tersebut memiliki dasar yang kuat. Al-Qur'an memerintahkan agar perempuan yang diceraihan diberikan *mut'ah* secara patut sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241. Ayat 241 bahkan menggunakan redaksi yang bersifat umum (*wa lil-muṭallaqāti matā'un bil-ma'rūf*), sehingga banyak ulama kontemporer memahaminya sebagai dasar bahwa *mut'ah* merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan yang mengalami perceraian, bukan semata-mata akibat jenis perceraian yang terjadi. Oleh karena itu, selama istri tidak terbukti melakukan *nusyuz* dan perceraian bukan disebabkan kesalahannya, pemberian *mut'ah* tetap sejalan dengan *prinsip keadilan* (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga martabat serta kesejahteraan perempuan (*hiḏ al-'ird* dan *hiḏ al-māl*).

Salah satu persoalan yang belum memperoleh pengaturan dalam hukum positif Indonesia adalah mekanisme pemenuhan hak *mut'ah* ketika mantan suami secara nyata tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melaksanakan putusan pengadilan. Dalam kondisi demikian, hak

perempuan yang telah ditetapkan melalui putusan hakim berpotensi tidak terlaksana sehingga tujuan perlindungan hukum menjadi tidak efektif.

Dalam perspektif fikih, kewajiban *mut'ah* tetap berada pada mantan suami sesuai dengan kemampuan ekonominya (*bi al-ma'ruf*). Al-Qur'an memberikan prinsip bahwa pemberian *mut'ah* disesuaikan dengan tingkat kemampuan suami, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 dan QS. At-Talaq ayat 7, yang menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Oleh karena itu, apabila suami benar-benar berada dalam kondisi tidak mampu, hakim dapat mempertimbangkan besaran *mut'ah* secara proporsional tanpa menghilangkan esensi perlindungan terhadap perempuan.

Namun demikian, dalam praktik masih terdapat keadaan di mana sekalipun nilai *mut'ah* telah disesuaikan, mantan suami tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlunya mekanisme perlindungan yang lebih luas. Hingga saat ini, hukum positif Indonesia belum mengenal skema pembiayaan *mut'ah* oleh negara maupun lembaga zakat. Akan tetapi, sebagai pengembangan hukum (*ius constituendum*), penelitian ini memandang bahwa negara dapat mempertimbangkan pembentukan mekanisme bantuan bagi perempuan pasca perceraian yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, konstruksi pertimbangan hakim di wilayah Pengadilan Agama Kalimantan Selatan menunjukkan

keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Hakim tidak hanya menjawab pertanyaan apakah perceraian dapat dikabulkan, tetapi juga membangun argumentasi mengenai bagaimana perceraian tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi istri sebagai subjek hukum yang harus tetap dilindungi martabat dan hak ekonominya setelah putusnya perkawinan.

Tabel 5. 2 Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan

No	Pengadilan	No. Putusan	Jenis Cerai	Fakta Utama Perselisihan	Pembuktian	Dasar Hukum Positif	Dalil Syari	<i>Mut'ah</i> & Nafkah <i>Iddah</i>
1	PA Banjarmasin	1207/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Talak	Gangguan kejiwaan istri, curiga berlebih	Surat & saksi	Pasal 39 (2) UU 1/1974, 116 f KHI	QS Al-Baqarah 231, 227	Wajib bayar sebelum talak (Pasal 149 KHI)
2	PA Banjarmasin	1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Gugat	Kelalaian nafkah, pisah >6 bulan	Akta & saksi	Pasal 116 f KHI, SEMA 3/2023	<i>Darul mafasid muqaddam</i>	Kesepakatan mediasi, hak asuh anak
3	PA Banjarmasin	1084/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Gugat	Kekerasan verbal,	Surat & saksi	Pasal 116 f KHI	QS An-Nisa 19, Ar-Rum	Wajib bayar, hak asuh ibu

No	Pengadilan	No. Putusan	Jenis Cerai	Fakta Utama Perselisihan	Pembuktian	Dasar Hukum Positif	Dalil Syari	<i>Mut'ah & Nafkah Iddah</i>
				temperamen			21	
4	PA Banjarmasin	1130/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Talak	Perbedaan prinsip, pisah >1 tahun	Surat & saksi	Pasal 116 f KHI	QS Al-Baqarah 227-228	Wajib bayar sebelum talak
5	PA Banjarmasin	1154/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Gugat	Penelantaran nafkah >2 tahun	Akta & saksi	Pasal 116 f KHI	QS An-Nisa 34-35	Wajib bayar, hak asuh ibu
6	PA Banjarbaru	613/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Gugat	Penelantaran >2 tahun, tanpa nafkah	Akta & saksi	Pasal 116 f KHI	QS An-Nisa 34-35	Wajib <i>iddah & mut'ah</i>
7	PA	647/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Talak	Perbedaan	Akta & saksi	Pasal 116	QS Al-	Wajib bayar

No	Pengadilan	No. Putusan	Jenis Cerai	Fakta Utama Perselisihan	Pembuktian	Dasar Hukum Positif	Dalil Syari	<i>Mut'ah</i> & Nafkah <i>Iddah</i>
	Banjarbaru			prinsip, pisah >1 tahun		f KHI	Baqarah 227-228	sebelum talak
8	PA Banjarbaru	664/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Gugat	Penelantaran >1 tahun, tanpa nafkah	Akta & saksi	Pasal 116 f KHI	QS An-Nisa 34-35	Wajib <i>iddah</i> & <i>mut'ah</i> , hak asuh ibu
9	PA Banjarbaru	679/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Talak	Perbedaan pandangan keuangan, pisah 2 th	Akta & saksi	Pasal 116 f KHI	QS Al- Baqarah 227-231	Wajib bayar sebelum talak
10	PA Banjarbaru	682/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Talak	Pertengkaran perbedaan	Akta & saksi	Pasal 116 f KHI	QS Al- Baqarah	Wajib bayar sebelum talak

No	Pengadilan	No. Putusan	Jenis Cerai	Fakta Utama Perselisihan	Pembuktian	Dasar Hukum Positif	Dalil Syari	<i>Mut'ah</i> & Nafkah <i>Iddah</i>
				pandangan			227-228	
11	PA Martapura	657/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Gugat	Penelantaran >2 tahun, tanpa nafkah	Akta & saksi	Pasal 116 f KHI	QS An-Nisa 34-35	Wajib <i>iddah</i> & <i>mut'ah</i> , hak asuh ibu
12	PA Martapura	685/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Talak	Perbedaan pendapat, pisah >1 tahun	Akta & saksi	Pasal 116 f KHI	QS Al-Baqarah 227-228	Wajib bayar sebelum talak
13	PA Martapura	708/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Gugat	Kekerasan ringan, poligami, pisah 6 bln	Akta & saksi	Pasal 116 f KHI	QS Al-Baqarah 227-228	<i>Mut'ah</i> Rp5 juta sebelum akta cerai

No	Pengadilan	No. Putusan	Jenis Cerai	Fakta Utama Perselisihan	Pembuktian	Dasar Hukum Positif	Dalil Syari	<i>Mut'ah</i> & Nafkah <i>Iddah</i>
14	PA Martapura	733/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Talak	Perbedaan prinsip, pisah >1 tahun	Akta & saksi	Pasal 116 f KHI	QS Al-Baqarah 227-228	Wajib bayar sebelum talak
15	PA Martapura	779/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Gugat	Penelantaran >2 tahun, tanpa nafkah	Akta & saksi	Pasal 116 f KHI	QS An-Nisa 34-35	Wajib <i>iddah</i> & <i>mut'ah</i> , hak asuh ibu
16	PA Pelaihari	593/Pdt.G/2024/PA.Plh	Gugat	Penelantaran >1 tahun, tanpa nafkah	Akta & saksi	Pasal 116 f KHI	QS An-Nisa 34-35	Wajib <i>iddah</i> & <i>mut'ah</i> , hak asuh ibu
17	PA Pelaihari	640/Pdt.G/2024/PA.Plh	Talak	Pertengkaran perbedaan	Akta & saksi	Pasal 116 f KHI	QS Al-Baqarah	Wajib bayar sebelum talak

No	Pengadilan	No. Putusan	Jenis Cerai	Fakta Utama Perselisihan	Pembuktian	Dasar Hukum Positif	Dalil Syari	<i>Mut'ah</i> & Nafkah <i>Iddah</i>
				pandangan			227-228	
18	PA Pelaihari	653/Pdt.G/2024/PA.Plh	Gugat	Penelantaran >2 tahun, tanpa nafkah	Akta & saksi	Pasal 116 f KHI	QS An-Nisa 34-35	Wajib <i>iddah</i> & <i>mut'ah</i> , hak asuh ibu
19	PA Pelaihari	702/Pdt.G/2024/PA.Plh	Talak	Perbedaan prinsip pengelolaan rumah	Akta & saksi	Pasal 116 f KHI	QS Al-Baqarah 227-228	Wajib bayar sebelum talak
20	PA Pelaihari	708/Pdt.G/2024/PA.Plh	Gugat	Penelantaran >2 tahun, tanpa nafkah	Akta & saksi	Pasal 116 f KHI	QS An-Nisa 34-35	Wajib <i>iddah</i> & <i>mut'ah</i> , hak asuh ibu

2. Konsistensi dan Keseuaian Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan

Analisis terhadap dua puluh putusan Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat dan cerai talak pada dasarnya dibangun di atas kerangka normatif yang relatif seragam. Namun, untuk menilai apakah pertimbangan tersebut benar-benar konsisten dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta SEMA Nomor 2 Tahun 2019, diperlukan pengujian yang tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan evaluatif. Evaluasi ini mencakup tiga dimensi utama: kesesuaian dasar perceraian, kesesuaian akibat hukum pasca perceraian (mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah), serta kesesuaian parameter faktual yang digunakan hakim dengan pedoman operasional Mahkamah Agung.

Pada tataran dasar perceraian, seluruh putusan yang dianalisis secara konsisten merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) KHI. Ketiga norma tersebut secara substansial memuat alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Dalam praktiknya, hakim menafsirkan ketentuan tersebut dengan menghubungkannya pada fakta-fakta konkret seperti durasi pisah rumah, intensitas konflik, kegagalan mediasi, dan tidak adanya komunikasi yang efektif antara para pihak.

Dari perspektif teori penafsiran hukum²⁴⁶, pola ini menunjukkan penggunaan metode interpretasi sistematis dan teleologis. Interpretasi sistematis terlihat dari cara hakim tidak memahami Pasal 116 KHI secara terpisah, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum perkawinan nasional yang terdiri atas Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI. Sementara itu, interpretasi teleologis tampak ketika hakim memaknai “perselisihan terus-menerus” bukan sekadar perbedaan pendapat sesaat, tetapi kondisi konflik struktural yang menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kaitannya dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, yang memberikan pedoman mengenai indikator terjadinya “rumah tangga pecah” atau *breakdown marriage*, putusan-putusan yang dianalisis menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi. SEMA tersebut pada pokoknya menekankan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus harus didukung oleh fakta objektif seperti pisah tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu, kegagalan mediasi, dan tidak adanya prospek rekonsiliasi. Dua puluh putusan yang dianalisis hampir seluruhnya memuat pertimbangan eksplisit mengenai pisah rumah selama enam bulan hingga dua tahun, kegagalan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta kesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak

²⁴⁶ Afif Khalid, “Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014).

sekadar mengutip norma, tetapi menggunakan parameter faktual yang selaras dengan pedoman Mahkamah Agung.

Konsistensi tersebut memperlihatkan adanya uniformitas dalam konstruksi dasar perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kalimantan Selatan. Dalam perspektif Hans Kelsen, hal ini menunjukkan bahwa hakim bekerja dalam kerangka tata norma yang terstruktur dan hierarkis. Norma yang lebih tinggi (Undang-Undang) dijadikan dasar, kemudian diperinci oleh peraturan pelaksana dan pedoman internal peradilan (SEMA), sehingga putusan berada dalam sistem hukum yang koheren. Konsistensi rujukan terhadap norma yang sama pada berbagai perkara menunjukkan adanya kepastian hukum yang relatif terjaga.

Namun, ketika analisis beralih pada aspek akibat hukum pasca perceraian, khususnya mut'ah, nafkah iddah, tingkat konsistensi menunjukkan nuansa yang lebih kompleks. Dalam perkara cerai talak, kesesuaian dengan Pasal 149 KHI relatif jelas. Pasal tersebut mewajibkan suami memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istri, kecuali dalam keadaan tertentu. Putusan-putusan cerai talak dalam penelitian ini secara konsisten mencantumkan kewajiban tersebut dalam amar, bahkan dalam beberapa kasus ditegaskan bahwa pembayaran harus dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan. Hal ini menunjukkan kesesuaian normatif yang kuat antara pertimbangan hakim dan ketentuan KHI.

Dalam perspektif teori negara hukum *rechtsstaat*,²⁴⁷ analisis terhadap dua puluh putusan Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah mencerminkan penerapan prinsip supremasi hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara melalui mekanisme peradilan yang berbasis pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep *Rechtsstaat* menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk dalam aktivitas hakim ketika memeriksa dan memutus perkara perceraian.

Konsistensi hakim dalam merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya penerapan asas legalitas sebagai salah satu unsur utama negara hukum *rechtsstaat*. Dalam teori ini, setiap putusan pengadilan harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tercipta kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan terhindar dari tindakan sewenang-wenang.²⁴⁸ Oleh karena itu, penggunaan norma yang seragam dalam perkara cerai gugat dan cerai talak mencerminkan bahwa hakim berupaya menjaga konsistensi penerapan hukum dalam praktik peradilan agama.

Selain itu, hakim tidak hanya berhenti pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga menghubungkan ketentuan hukum dengan fakta-fakta

²⁴⁷ Nur, "Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia."

²⁴⁸ Nur, "Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia."

konkret yang terungkap di persidangan, seperti lamanya pisah rumah, intensitas pertengkaran, kegagalan mediasi, serta terputusnya komunikasi antara suami dan istri. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip *due process of law*, yaitu proses penegakan hukum yang dilakukan secara objektif berdasarkan pembuktian dan fakta persidangan. Dengan demikian, putusan perceraian tidak semata-mata lahir dari kehendak subjektif hakim, melainkan melalui proses pemeriksaan hukum yang rasional dan terukur.

Dalam dimensi akibat hukum pasca perceraian, penerapan *mut'ah*, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah juga mencerminkan fungsi negara hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, khususnya perempuan pasca perceraian. Melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2019, Mahkamah Agung memberikan pedoman operasional bagi hakim agar putusan perceraian tidak hanya berorientasi pada pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga menjamin perlindungan hak ekonomi mantan istri secara proporsional dan berkeadilan. Dalam konteks *rechtsstaat*, perlindungan hukum terhadap perempuan merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*).

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat konsistensi normatif dalam pertimbangan hakim, implementasi hak-hak pasca perceraian belum sepenuhnya efektif pada tahap pelaksanaan putusan. Dalam teori *rechtsstaat*, hukum tidak hanya dituntut hadir dalam

bentuk norma dan putusan pengadilan, tetapi juga harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, efektivitas pelaksanaan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan negara hukum dalam memberikan perlindungan substantif kepada perempuan pasca perceraian.

Dalam perkara cerai gugat, kesesuaian normatif memerlukan pembacaan yang lebih mendalam. Secara tekstual, Pasal 149 KHI secara eksplisit dikaitkan dengan cerai talak. Namun, dalam praktik yang dianalisis, hakim tetap menjatuhkan kewajiban mut'ah dan nafkah iddah dalam cerai gugat dengan pertimbangan keadilan dan perlindungan hukum. Di sinilah terlihat peran interpretasi teleologis dan sistematis. Hakim memaknai mut'ah dan nafkah iddah bukan semata sebagai kewajiban akibat talak, tetapi sebagai bagian dari konsekuensi putusnya perkawinan yang bertujuan melindungi martabat dan kesejahteraan perempuan.

Dalam perspektif teori keadilan Aristoteles²⁴⁹, pendekatan ini mencerminkan keadilan distributif yang adaptif. Hakim tidak membatasi diri pada formalitas teks, melainkan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan konkret. Dalam perspektif John Rawls, keputusan tersebut menunjukkan keberpihakan institusional terhadap pihak yang lebih rentan. Istri dalam cerai gugat sering kali berada dalam posisi sebagai pihak yang mengalami penelantaran atau kekerasan. Dengan tetap memberikan mut'ah dan nafkah

²⁴⁹ Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, hlm. 24.

iddah, hakim memastikan bahwa perceraian tidak menjadi instrumen yang memperparah ketidaksetaraan.

Namun demikian, analisis juga menunjukkan variasi dalam kedalaman pertimbangan mengenai besaran mut'ah dan nafkah iddah. Tidak semua putusan secara rinci menguraikan kemampuan ekonomi suami, standar hidup sebelum perceraian, atau kebutuhan riil istri selama masa iddah. Dalam beberapa putusan, nilai mut'ah ditetapkan tanpa uraian mendalam mengenai metode perhitungannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kewajiban tersebut konsisten dicantumkan, konsistensi dalam kualitas argumentasi dan justifikasi kuantitatif belum sepenuhnya seragam.

Kondisi ini dapat dianalisis melalui teori penafsiran hukum. Dalam beberapa putusan, hakim tampak lebih dominan menggunakan interpretasi gramatikal, yakni cukup dengan menyatakan bahwa kewajiban mut'ah dan iddah melekat berdasarkan pasal tertentu. Sementara dalam putusan lain, hakim menggunakan interpretasi teleologis dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi para pihak. Perbedaan pendekatan ini mempengaruhi tingkat elaborasi pertimbangan dan pada akhirnya berdampak pada kualitas justifikasi putusan.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, konsistensi normatif yang tinggi pada dasar perceraian dan kewajiban mut'ah/iddah menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara formal telah terwujud. Negara melalui lembaga peradilan telah memberikan jaminan kepastian hak bagi istri pasca perceraian. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada

kejelasan amar, mekanisme pembayaran, serta akses terhadap eksekusi apabila kewajiban tidak dipenuhi. Dalam beberapa perkara, kewajiban pembayaran sebelum ikrar talak merupakan bentuk penguatan perlindungan yang signifikan. Sebaliknya, dalam perkara yang hanya menyebut kewajiban tanpa mekanisme pengawasan, potensi terjadinya kesenjangan antara norma dan realisasi tetap terbuka.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim di wilayah Pengadilan Agama Kalimantan Selatan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi dalam hal dasar perceraian dan rujukan norma utama KHI serta SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Kesesuaian tersebut mencerminkan adanya standar yurisprudensi regional yang relatif mapan. Namun, pada aspek teknis penetapan dan justifikasi besaran mut'ah serta nafkah iddah, terdapat variasi dalam kedalaman argumentasi dan metode penalaran. Variasi ini tidak serta-merta menunjukkan ketidakseragaman normatif, tetapi mengindikasikan adanya ruang penguatan dalam standarisasi pertimbangan kuantitatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat dan cerai talak di wilayah penelitian secara umum telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, terutama dalam hal dasar perceraian dan pengakuan kewajiban mut'ah serta nafkah iddah. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa hakim menjalankan fungsi adjudikatifnya dalam kerangka kepastian hukum yang terstruktur. Namun, untuk mencapai tingkat keadilan substantif

yang lebih optimal, diperlukan penguatan konsistensi dalam elaborasi pertimbangan ekonomi dan mekanisme pemenuhan hak, sehingga perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar efektif dalam praktik.

C. Implikasi Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Prinsip Perlindungan Hukum dan Keadilan bagi Istri Pasca Perceraian

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat dan cerai talak tidak hanya memiliki konsekuensi terhadap putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga membawa implikasi langsung terhadap perlindungan hak dan keadilan bagi istri pasca perceraian. Dalam konteks penelitian ini, implikasi tersebut terutama terkait dengan pemberian mut'ah dan nafkah iddah sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi suami setelah berakhirnya hubungan perkawinan.²⁵⁰ Oleh karena itu, analisis terhadap implikasi pertimbangan hukum tidak dapat berhenti pada tataran normatif, melainkan harus menilai sejauh mana konstruksi putusan benar-benar menghadirkan perlindungan hukum yang efektif dan keadilan substantif bagi istri.

Secara konseptual, perlindungan hukum dalam perkara perceraian berada dalam kerangka perlindungan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon.²⁵¹ Perlindungan represif terjadi ketika sengketa telah timbul dan negara melalui lembaga peradilan memberikan penyelesaian yang mengikat serta

²⁵⁰ Hamzah dkk., *Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*.

²⁵¹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara.....* hlm. 38

menjamin pemulihan hak yang dilanggar. Dalam dua puluh putusan yang dianalisis, kewajiban pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dimasukkan dalam amar sebagai perintah yang bersifat mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan berperan sebagai instrumen negara dalam memastikan bahwa perceraian tidak menghilangkan hak ekonomi istri secara sepihak.

Namun, implikasi perlindungan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan amar yang memerintahkan pembayaran. Efektivitas perlindungan juga bergantung pada desain putusan, terutama mengenai mekanisme pemenuhan kewajiban tersebut. Dalam beberapa perkara cerai talak, hakim secara tegas memerintahkan agar mut'ah dan nafkah iddah dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan. Ketentuan ini memiliki implikasi protektif yang signifikan karena mengaitkan langsung pelaksanaan talak dengan pemenuhan hak istri. Dengan demikian, suami tidak dapat melaksanakan talak tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajiban ekonominya. Pola ini menunjukkan bentuk perlindungan hukum yang kuat dan bersifat preventif sekaligus represif: preventif karena mencegah potensi pengabaian kewajiban, dan represif karena menjadi bagian dari penyelesaian sengketa.

Sebaliknya, dalam perkara yang hanya menyebut kewajiban mut'ah dan nafkah iddah tanpa mekanisme pengawasan atau prasyarat eksekutorial, implikasi perlindungan menjadi lebih lemah. Putusan memang mengakui hak istri, tetapi realisasi hak tersebut bergantung pada itikad baik suami atau langkah eksekusi lanjutan yang mungkin memerlukan proses tambahan. Dalam konteks ini,

perlindungan hukum cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya menjamin kepastian pemenuhan hak secara efektif.

Dari perspektif teori keadilan Aristoteles²⁵², implikasi pertimbangan hukum dapat dianalisis melalui konsep keadilan distributif. Mut'ah dan nafkah iddah pada dasarnya merupakan bentuk distribusi kewajiban ekonomi pasca perceraian. Apabila besaran mut'ah ditentukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, lama perkawinan, serta kebutuhan riil istri, maka keadilan distributif tercapai. Namun, apabila penetapan besaran tersebut dilakukan tanpa justifikasi yang memadai atau tanpa mempertimbangkan kondisi konkret, maka potensi terjadinya ketidakseimbangan tetap ada. Dalam beberapa putusan, hakim telah mempertimbangkan status pekerjaan dan penghasilan suami sebagai dasar penentuan nilai mut'ah. Hal ini menunjukkan upaya menghadirkan keadilan proporsional. Akan tetapi, variasi dalam kedalaman analisis ekonomi antar putusan menunjukkan bahwa standar proporsionalitas belum sepenuhnya seragam.

Dalam perspektif John Rawls²⁵³, implikasi pertimbangan hukum harus dinilai dari sejauh mana putusan tersebut melindungi pihak yang paling rentan. Istri pasca perceraian, terutama dalam perkara cerai gugat yang dilatarbelakangi penelantaran atau kekerasan, berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang relatif lemah. Dengan mewajibkan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah, hakim berperan dalam mengurangi ketimpangan struktural tersebut. Ketika kewajiban pembayaran dikaitkan dengan pelaksanaan ikrar talak atau penyerahan akta cerai,

²⁵² Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, hlm. 24.

²⁵³ Pan Mohamad Faiz. "Teori Keadilan John Rawls." (Dalam Jurnal Konstitusi. Volume 6. Nomor 1, 2009.) hlm. 139.

perlindungan menjadi lebih konkret dan sejalan dengan prinsip difference principle Rawls, yakni bahwa kebijakan atau putusan harus memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling kurang beruntung.

Namun demikian, implikasi keadilan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi jangka pendek. Nafkah iddah pada dasarnya bersifat temporer, terbatas pada masa tunggu tertentu. Mut'ah juga umumnya diberikan dalam bentuk sejumlah uang sekali bayar. Pertanyaannya kemudian adalah apakah instrumen tersebut cukup untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan istri pasca perceraian. Dalam konteks ini, perlindungan hukum melalui mut'ah dan nafkah iddah memiliki keterbatasan struktural karena tidak dirancang sebagai jaminan jangka panjang, melainkan sebagai kompensasi transisional. Dengan demikian, implikasi keadilan substantif sangat bergantung pada kecukupan nilai yang ditetapkan dan kemampuan istri untuk mengakses sumber ekonomi lain setelah perceraian.

Dari perspektif Hans Kelsen²⁵⁴, implikasi pertimbangan hukum juga harus dilihat dari sudut kepastian normatif. Putusan yang secara konsisten merujuk pada Pasal 149, 152, serta Pasal 158–160 KHI menunjukkan bahwa kewajiban mut'ah dan nafkah iddah berada dalam struktur norma yang jelas. Kepastian hukum tercapai ketika amar dirumuskan secara tegas, nilai kewajiban disebutkan secara eksplisit, dan tidak terdapat ambiguitas dalam mekanisme pelaksanaannya. Kepastian ini penting karena tanpa kejelasan norma, keadilan sulit diwujudkan. Namun, apabila amar tidak memuat rincian waktu pembayaran atau tidak

²⁵⁴ Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, hlm. 12.

mengatur konsekuensi keterlambatan, maka kepastian hukum dapat tereduksi pada tingkat implementasi.

Implikasi pertimbangan hukum juga berkaitan dengan fungsi simbolik dan normatif peradilan agama. Dengan secara konsisten memasukkan mut'ah dan nafkah iddah dalam amar, pengadilan mengirimkan pesan normatif bahwa perceraian bukanlah pelepasan tanggung jawab sepihak. Tanggung jawab ekonomi tetap melekat pada suami meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Pesan normatif ini memiliki dampak sosial yang lebih luas karena memperkuat prinsip akuntabilitas dalam relasi perkawinan.

Namun, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran deklaratif. Dalam praktik, pemenuhan mut'ah dan nafkah iddah sangat bergantung pada kapasitas ekonomi suami dan efektivitas mekanisme eksekusi. Apabila suami tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai atau menghindari kewajiban, maka istri harus menempuh prosedur eksekusi yang mungkin memerlukan waktu dan biaya tambahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui putusan pengadilan memiliki batas struktural yang tidak sepenuhnya dapat diatasi melalui konstruksi pertimbangan semata.

Dari sudut teori penafsiran hukum, implikasi terhadap perlindungan dan keadilan juga dipengaruhi oleh metode interpretasi yang digunakan hakim. Ketika hakim menggunakan interpretasi teleologis untuk memperluas penerapan mut'ah dalam cerai gugat, implikasi perlindungan menjadi lebih progresif. Hakim tidak membatasi diri pada teks sempit, tetapi mengarahkan norma pada tujuan

perlindungan perempuan. Sebaliknya, apabila interpretasi dilakukan secara semata-mata gramatikal, ruang perlindungan dapat menjadi lebih terbatas.

Perkembangan realitas sosial menunjukkan bahwa karakteristik perkara perceraian mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika dalam perspektif fikih klasik perceraian dipahami berdasarkan perbedaan yang tegas antara talak yang dijatuhkan suami dan gugatan cerai yang diajukan istri, maka dalam praktik peradilan agama dewasa ini penyebab perceraian tidak lagi semata-mata ditentukan oleh siapa yang mengajukan perceraian, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan runtuhnya kehidupan rumah tangga (*marital breakdown*). Berdasarkan data penelitian ini, mayoritas perkara cerai gugat terjadi karena suami tidak menjalankan kewajibannya, terutama dalam memberikan nafkah, melakukan penelantaran, meninggalkan istri dalam waktu yang lama, atau terjadi perselisihan yang terus-menerus sebagai akibat dari persoalan ekonomi.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara formal istri bertindak sebagai penggugat, substansi penyebab perceraian justru berasal dari kelalaian atau kesalahan suami. Oleh karena itu, apabila akibat hukum perceraian hanya didasarkan pada bentuk permohonan atau gugatan, tanpa mempertimbangkan penyebab terjadinya perceraian, maka putusan yang dihasilkan berpotensi tidak mencerminkan rasa keadilan. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut tidak hanya menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) agar hukum tetap mampu memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

Penemuan hukum tersebut dilakukan karena ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur kewajiban pemberian *mut'ah* dalam cerai talak, sedangkan terhadap cerai gugat tidak terdapat pengaturan yang secara tegas memberikan hak tersebut kepada istri. Kekosongan atau keterbatasan norma tersebut kemudian direspons oleh hakim melalui interpretasi hukum dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan tujuan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 merupakan bentuk pembaruan praktik peradilan yang memberikan ruang kepada hakim untuk menjatuhkan *mut'ah* kepada istri dalam perkara cerai gugat sepanjang terbukti perceraian terjadi akibat kesalahan suami dan istri tidak melakukan nusyuz.

Dari perspektif hukum Islam, penemuan hukum tersebut sejalan dengan konsep *istishlah* (*maslahah mursalah*). Teori ini menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama pembentukan hukum (*maqashid al-syari'ah*). Pemberian *mut'ah* kepada istri dalam cerai gugat merupakan upaya untuk menghindarkan kemudharatan yang lebih besar bagi perempuan yang mengalami perceraian akibat kelalaian suami. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan bunyi norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat.

Selain itu, hakim juga menerapkan penafsiran ekstensif, yaitu memperluas makna ketentuan mengenai *mut'ah* yang semula dipahami hanya berlaku dalam cerai talak menjadi dapat diterapkan pula dalam cerai gugat apabila alasan perceraian berasal dari kesalahan suami. Penafsiran ini tidak mengubah norma

yang ada, tetapi mengembangkan cakupan penerapannya agar sesuai dengan perkembangan realitas sosial dan kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap perempuan.

Selanjutnya, dari perspektif teori keadilan distributif, pemberian *mut'ah* dalam cerai gugat merupakan bentuk distribusi hak yang proporsional berdasarkan kondisi konkret para pihak. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai perlakuan yang sama, tetapi sebagai pemberian hak sesuai dengan beban dan tanggung jawab masing-masing. Apabila perceraian terjadi karena kelalaian suami dalam memenuhi kewajibannya, maka pembebanan kewajiban *mut'ah* kepada suami merupakan bentuk distribusi keadilan yang seimbang sehingga kerugian akibat perceraian tidak seluruhnya ditanggung oleh istri.

Dengan demikian, putusan hakim yang memberikan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat merupakan hasil penemuan hukum yang lahir sebagai respons terhadap perubahan realitas sosial. Putusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam maupun hukum positif, melainkan merupakan bentuk harmonisasi antara tujuan syariat, perkembangan masyarakat, dan cita hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan bagi para pihak

Secara keseluruhan, implikasi pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat dan cerai talak di wilayah penelitian menunjukkan bahwa peradilan agama telah berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang relatif efektif dalam menjamin hak ekonomi istri pasca perceraian. Kewajiban *mut'ah* dan nafkah iddah yang dicantumkan secara konsisten dalam amar merupakan bentuk konkret pengayoman negara terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam perspektif

keadilan, konstruksi tersebut mencerminkan keadilan distributif dan afirmatif yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan.

Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih bergantung pada konsistensi dalam penetapan besaran yang proporsional, kejelasan mekanisme pembayaran, serta akses terhadap eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Dengan demikian, implikasi pertimbangan hukum tidak hanya positif dalam arti normatif, tetapi juga membuka ruang refleksi untuk penguatan standar argumentasi dan mekanisme pelaksanaan, agar keadilan bagi istri pasca perceraian tidak berhenti pada level formal, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik sosial dan ekonomi.